

**KINERJA PERHUTANAN SOSIAL SKEMA HUTAN
KEMASYARAKATAN DI DESA GIRIMULYO KECAMATAN MARGA
SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

(Tesis)

Oleh

**RHEZANDHY GUNAWAN
2324151006**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

KINERJA PERHUTANAN SOSIAL SKEMA HUTAN KEMASYARAKATAN DI DESA GIRIMULYO KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh

Rhezandhy Gunawan

Penilaian kinerja Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan dalam aspek sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan penting dilakukan untuk tercapainya sistem pengelolaan hutan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja perhutanan sosial skema Hutan Kemasyarakatan dalam aspek sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan kunci yang ditentukan secara *Purposive sampling* menggunakan pendekatan teori *Rapid Land Tenure Assessment* dan *Stakeholders mapping*. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Perhutanan Sosial skema Hutan Kemasyarakatan berdasarkan peran kepentingan dan pengaruh pada aspek sosial tergolong tinggi yang dilakukan oleh aktor kunci Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung (BPDAS WASESA dan Gabungan Kelompok Tani Hutan Agromulyo Lestari (Gapoktanhut AML), aspek ekologi tergolong tinggi dengan aktor kunci BPDAS WASESA dan Gapoktanhut AML, aspek ekonomi tergolong tinggi dengan aktor kunci Koperasi Agromulyo Lestari dan Gapoktanhut AML dan aspek kelembagaan tergolong tinggi dengan aktor kunci Gapoktanhut AML dan Koperasi Agromulyo Lestari. Kinerja *stakeholder* pada aspek sosial, ekonomi, ekologi dan kelembagaan dapat mendukung keberlanjutan Hutan Kemasyarakatan di Desa Girimulyo yang ditandai dengan tingkat kinerja berdasarkan peran, kepentingan dan pengaruh *stakeholder* kunci antara lain : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung, Gapoktanhut Agromulyo Lestari dan Koperasi Agromulyo Lestari termasuk dalam kategori tinggi.

Kata Kunci : Kinerja Perhutanan Sosial, Kinerja HKm, Analisis *Stakeholders*, Register 38 Gunung Balak, Desa Girimulyo

ABSTRACT**SOCIAL FORESTRY PERFORMANCE OF COMMUNITY FORESTRY
SCHEME IN GIRIMULYO VILLAGE, MARGA SEKAMPUNG
DISTRICT, EAST LAMPUNG REGENCY****By****Rhezandhy Gunawan**

Assessment of the performance of Social Forestry in the Community Forestry scheme in social, ecological, economic and institutional aspects is important to achieve a sustainable forest management system. This study aims to analyze the performance of social forestry in the Community Forestry scheme in social, ecological, economic and institutional aspects of Community Forestry in Girimulyo Village. Data collection was conducted through in-depth interviews with key informants determined by purposive sampling using the Rapid Land Tenure Assessment and Stakeholders mapping theoretical approaches. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively. The results of the study show that the performance of Social Forestry in the Community Forestry scheme in the social aspect is classified as high, carried out by the key actors of the Way Seputih Way Sekampung Watershed Management Center and Forest Farmer Group Agromulyo Lestari, the ecological aspect is classified as high with the key actors of the Way Seputih Way Sekampung Watershed Management Center and Forest Farmer Group Agromulyo Lestari, the economic aspect is classified as high with the key actors of the Agromulyo Lestari Cooperative and Forest Farmer Group Agromulyo Lestari and the institutional aspect is classified as high with the key actors of Forest Farmer Group Agromulyo Lestari and Koperasi Agromulyo Lestari. The performance of stakeholders in the social, economic, ecological and institutional aspects can support the sustainability of Community Forestry in Girimulyo Village indicated by the level of performance of the role, interests and influence of key stakeholders including of the : Way Seputih Way Sekampung Watershed Management Center, Forest Farmer Group Agromulyo Lestari and Agromulyo Lestari Cooperative, which are included in the high category.

Keywords : Social Forestry Performance, HKm Performance, Stakeholder Analysis, 38 Registered Gunung Balak, Girimulyo Village.

Judul Tesis : **Kinerja Perhutanan Sosial Skema Hutan
Kemasyarakatan di Desa Girimulyo
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten
Lampung Timur**

Nama : **Rhezandhy Gunawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2324151006

Program Studi : Magister Kehutanan

Fakultas : Pertanian



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.
NIP 197601232006041001

Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.
NIP 196906011998021002

2. Ketua Program Studi Magister Kehutanan

Prof. Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si.
NIP 197601232006041001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut, M.Si.

Sekretaris : Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P.

Penguji : Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono, M.S.

Penguji : Dr. Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si.



2. Dekan Fakultas Pertanian



Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P.
NIP. 196411181989021002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 18 Juli 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhezandhy Gunawan

NPM : 2324151006

Program Studi : Magister Kehutanan

Alamat Rumah : Jalan Raflesia, Gang M.Hadi, No.13, Kelurahan Way Dadi
Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sesungguhnya sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul:

“Kinerja Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur”

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada tesis ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 18 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Rhezandhy Gunawan
NPM 2324151006

RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Kota Metro pada tanggal 3 Desember 2000 sebagai anak pertama dari pasangan Bapak Edi Gunawan Sohe Ar dan Ibu Mudiawati Ka'absyah. Pendidikan formal dimulai dari TK 02 YAPINDO (2006–2007), dilanjutkan ke SD 02 YAPINDO (2007–2013), SMP YAPINDO (2013–2016), serta SMA Kebangsaan (2016–2019) melalui beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Setelah itu, penulis menempuh pendidikan tinggi pada Program Studi Kehutanan, Universitas Lampung sejak tahun 2019 dan berhasil menyelesaikannya pada bulan Maret 2023. Pada bulan Agustus 2023, penulis melanjutkan studi pada Program Magister Kehutanan, Pascasarjana Fakultas Pertanian Universitas Lampung melalui beasiswa Universitas Lampung.

Selama masa studi magister, penulis aktif dalam kegiatan akademik dan penelitian, khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Hingga saat ini, terdapat empat artikel ilmiah yang telah dihasilkan, yaitu: Analisis Perubahan Kesehatan Ekosistem Kebun Raya di Provinsi Lampung; Implementation of Local Superior Plant of Forest and Land Rehabilitation Based on Community Perception in Girmulyo Village, East Lampung Regency, Indonesia; Social Engineering in the Implementation of Forest and Land Rehabilitation in Girmulyo Village, Lampung Province; serta Hubungan Perubahan Kesehatan Hutan dengan Pendapatan Petani (Studi Kasus Hutan Rakyat di Desa Kubu Batu). Penelitian skripsi dan tesis penulis dilaksanakan di Desa Girmulyo, Kabupaten Lampung Timur, dengan fokus pada isu kehutanan dan pemberdayaan masyarakat.

Selain kegiatan akademik, penulis juga berperan aktif dalam forum ilmiah, di antaranya menjadi moderator bilingual (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada kegiatan International Conference on Technology, Social and Science

(iContech) yang diselenggarakan oleh Universitas Lampung pada tahun 2024. Penulis melakukan penelitian skripsi dan tesis di Desa Girimulyo Kabupaten Lampung Timur.

SANWACANA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nya tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Tesis yang berjudul “Kinerja Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Girimulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur” sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Master Kehutanan. Penyelesaian penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P. selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana, Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Rahmat Safe'i, S.Hut., M.Si. selaku Ketua program Studi Magister Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung sekaligus dosen pembimbing pertama yang telah memberikan arahan, perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P. selaku dosen pembimbing kedua yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan banyak arahan, perhatian, nasihat, dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Yuwono. selaku dosen penguji atau pembahas pertama sekaligus sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan kritik, saran, dan motivasi kepada penulis.

7. Bapak Dr. Rudi Hilmanto, S.Hut., M.Si. selaku dosen penguji atau pembahas kedua yang telah memberikan kritik, saran, dan motivasi kepada penulis.
8. Segenap dosen Program Studi Magister Kehutanan yang telah memberikan banyak wawasan dan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
9. Bapak Sanyoto selaku Kepala Desa Girimulyo, Pak Asmawik selaku Ketua Gapoktanhut AML, Pak Ana KTH AML dan Mas Anton KTH AML serta Segenap pihak masyarakat yang telah mendampingi dan membantu penulis dalam proses yang pengambilan data di Desa Girimulyo.
10. Orang tua penulis yaitu Bapak Edi Gunawan Sohe Ar dan Ibu Mudiawati Ka'absyah serta adik penulis yaitu Rhiovandry Gunawan dan Rhesty Zhulfa Gunawan yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, dan dukungan moral maupun materil hingga penulis dapat menempuh langkah sejauh ini.
11. Kekasih tercinta penulis Deta Jayanti S.Pd.,Gr., M.Pd. yang senantiasa memberikan suport dukungan semangat dan mendampingi penulis dalam penyelesaian tesis.
12. Sahabat-sahabat penulis yakni Fantastic Five (Rakhmad Wahyudi, S.H, Jimmy Villian,S. P., Julio Sebastian Takano S.Sos dan (Alm) Bripda. Rheza Rendragraha yang telah memberikan motivasi dan memberikan semangat.
13. Teman-teman angkatan 2023 Magister Kehutanan (Ardi Febrian, Ahmad Khairil Fajri, Kurnia Albarkati dan Satria Icha Paksi) yang selalu kebersamai dan saling tolong menolong penulis dari awal masuk hingga lulus.
14. Teman-teman Mabes Pulau Damar (Alhafidz Irsyad, Ahmad Habib Yadi, Fajar Novreza, Farhan dan M Raihan Andrian) yang senantiasa menghibur dan dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Keluarga besar Hamba Allah Beasiswa Universitas Lampung Tahun 2024 (Wahyudi, S.P., M.P., Annisa Ghina Istighfarany, S.Ikom., M.Ikom., Metari Arsitalia, S.Si., M.Si., Intan Safitri, S.P., M.Ling, dan Diah Pangastuti Rahayu, S.TP., M.TP) yang telah menemani seluruh proses perkuliahan dari awal masuk hingga lulus magister kehutanan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 18 Juli 2025
Penulis,

Rhezandhy Gunawan

MOTTO

*“Jangan Samakan Jalanmu Dengan Jalan
Orang Lain”*

*(Mungkin Jalanmu Sedikit Lebih Lambat dari
Yang Lain, Tapi Percayalah Semua Akan
Sampai)*

-Rhezandhy Gunawan Sohe Ar.

Persembahan

“Karya Terbaik ini saya persembahkan dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada orangtua saya, Papi Edi Gunawan Sohe Ar, Mami Mudiawati Ka’absyah, Adik Saya Rhiovandry Gunawan dan Rhesty Zhulfa Gunawan”

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MENGESAHKAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
SANWACANA	ix
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	9
B. Register 38 UPTD KPH Gunung Balak	13
C. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung	16
D. Analisis <i>Stakeholder</i>	20
E. Analisis Rapid Land Tenure Assessment (RaTA).....	25
F. Konflik Tenurial Kehutanan	27
G. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).....	33

H. Hutan Kemasyarakatan	35
I. Multi Usaha Kehutanan	37
III. METODE PENELITIAN	41
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Alat dan Objek Penelitian	41
C. Jenis Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Hasil	49
A.1 Hasil Pemetaan Konflik	49
A.2 Hasil Kinerja Perhutanan Sosial skema HKm di Desa Girimulyo	51
B. Pembahasan	52
B.1 Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm aspek sosial penyelesaian Konflik	52
B.2 Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm aspek ekologi tata kelola kawasan	60
B.3 Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm aspek ekonomi tata kelola usaha tani	67
B.4 Aspek Kelembagaan	77
V. KESIMPULAN	83
A. Simpulan	83
B. Saran dan Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sejarah konflik pengelolaan Hutan Lindung Gunung Balak	11
Tabel 2. Pemetaan Konflik dengan teknik RaTa	49
Tabel 3. Hasil Pemetaan Analisis <i>Stakeholders</i>	51
Tabel 4. Hasil Kinerja PS Skema HKm berdasarkan Peran <i>Stakeholder</i>	52
Tabel 5. Analisis <i>Stakeholder</i> aspek sosial kinerja HKm di Desa Girimulyo .	55
Tabel 6. Analisis <i>Stakeholder</i> kinerja program HKm dalam aspek Ekologi...	61
Tabel 7. Nama dan luas Gapoktanhut AML	64
Tabel 8. Analisis <i>Stakeholder</i> kinerja perhutanan sosial skema HKm dalam aspek Ekonomi.....	68
Tabel 9. Analisis <i>Stakeholder</i> dalam kinerja perhutanan sosial skema HKm pada aspek Kelembagaan	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	8
Gambar 2. Peta Wilayah Kerja SWP DAS Way Seputih Way Sekampung	17
Gambar 3. Struktur Organisasi BPDAS WASESA.	18
Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung Balak.	41
Gambar 5. Tahapan dan Sasaran Analisis Rata	45
Gambar 6. Proses analisis data implementasi penelitian kualitatif.....	48
Gambar 7. <i>Stakeholder</i> Mapping Kinerja HKm pada aspek sosial.....	57
Gambar 8. <i>Stakeholder</i> Mapping Kinerja HKm pada aspek ekologi.....	63
Gambar 9. Bibit Alpukat Siger.....	66
Gambar 10. <i>Stakeholder</i> Mapping Kinerja HKm pada aspek ekonomi.....	70
Gambar 11. Sekretariat Gapoktanhut AML dan Koperasi AML.....	71
Gambar 12. Sertifikasi benih alpukat siger ratu puan	72
Gambar 13. Batang bawah asalan sambung pucuk	72
Gambar 14. Pucuk alpukat siger untuk disambung pucuk.....	73
Gambar 15. Bibit alpukat siger hasil sambung pucuk	73
Gambar 16. Buah alpukat siger hasil panen petani RHL.....	74
Gambar 17. <i>Stakeholder</i> Mapping Kinerja HKm pada aspek kelembagaan....	80

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. SK Kelembagaan HKM Agromulyo Lestari	95
Lampiran 2. Kuisisioner	100
Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan Informan Kunci.....	106
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian di BPDAS WASESA	108
Lampiran 5. Surat Izin Penelitian di KPH Gunung Balak	109
Lampiran 6. Surat Izin Penelitian di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	110
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian di Desa Giri Mulyo	111
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian di Agro Mulyo Lestari	112
Lampiran 9. Peta Tutupan Lahan Register 38 UPTD KPH Gunung Balak..... Tahun 2025.....	117

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kawasan hutan di Indonesia menghadapi tekanan dan kendala yang menyebabkan deforestasi dan degradasi yang terus bertambah dari tahun ke tahun. Tulisan Forest Watch Indonesia dalam Wahyuni dan Suranto (2021) laju deforestasi di Indonesia pada periode 2016- 2017 seluas 0,48 juta hektar degradasi hutan alam Indonesia per tahun. Forest Watch Indonesia (2019), mencatat bahwa menemukan masih banyak area yang berhutan yang belum terlindungi. Dari seluruh area berhutan di Indonesia, Forest Watch Indonesia (FWI) hanya ada kurang lebih 54% atau sekitar 44,3 juta hektare yang telah mempunyai lembaga pengelola di lapangan (FWI, 2019).

Tekanan terhadap kawasan hutan hingga kini masih menjadi persoalan serius, salah satunya dipengaruhi oleh lemahnya kepastian hukum terkait hak atas kawasan hutan serta belum berfungsinya kelembagaan kehutanan secara optimal dalam menyelesaikan persoalan di tingkat lapangan (Hidayat, 2015). Kondisi tersebut kerap menimbulkan konflik pemanfaatan lahan antara negara dengan masyarakat. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik tenurial dilakukan dengan pendekatan represif, di mana masyarakat seringkali diposisikan sebagai pelanggar hukum (Hidayat, 2022). Penanganan seperti ini tidak hanya memperlebar jarak antara negara dan masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu munculnya konflik baru. Bahkan, konflik vertikal yang semula melibatkan masyarakat dan negara seringkali berkembang menjadi konflik horizontal antar masyarakat itu sendiri (Susan, 2012). Situasi tersebut menunjukkan perlunya perubahan paradigma dalam tata kelola hutan, dari pendekatan yang bersifat koersif menuju pendekatan kolaboratif. Dalam konteks ini, perhutanan sosial hadir sebagai salah satu instrumen yang dapat memperkuat hak kelola masyarakat, meningkatkan legitimasi negara di

mata warga, sekaligus mendorong terciptanya pengelolaan hutan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Konflik vertikal dan horizontal tersebut biasanya diakibatkan oleh kepentingan pribadi ataupun kalangan tertentu (Irwandi dan Chotim, 2017). Pertentangan kepentingan antar pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak merupakan hal yang sulit untuk dihindari (Saipurrozi, 2018). Tiap aktor mempunyai tujuan yang berbeda serta kepentingan yang silih berlawanan dengan sumber daya hutan yang ada sehingga bisa berpengaruh dalam menentukan arah dan penerapan kebijakan (Maryudi *et al.*, 2016). Penelitian sebelumnya sebagaimana ditulis oleh Gunawan (2022) bahwasanya konflik di Register 38 UPTD KPH Gunung Balak telah terselesaikan dengan penggunaan unggulan lokal yakni alpukat siger dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Besarnya pengaruh RHL berbasis tumbuhan unggulan lokal yang ditimbulkan oleh konflik di atas, hingga membentuk sesuatu fenomena baru dalam penyelesaian konflik dikawasan hutan. Fisher *et al.*, (2003) menyebutkan bahwa pengelolaan konflik bertujuan menghalangi serta menjauhi kekerasan dengan rekayasa sosial yang positif. Penelitian terdahulu di Desa Girimulyo oleh Gunawan *et al.*, (2024), menuliskan bahwa RHL partisipatif ialah langkah rekayasa sosial dalam penindakan konflik warga dalam mengelola sumberdaya hutan. Sejalan dengan pendapat Sulastiyono *et al.*, (2016) bahwa RHL merupakan sesuatu penguatan modal sosial, resolusi konflik serta rekayasa sosial dalam pengelolaan hutan. Hal ini juga diperkuat oleh Yasmi (2013), yang mengungkapkan bahwa konflik pada dasarnya cenderung menimbulkan dampak yang merugikan, namun pula bisa berakibat positif misalnya bisa menimbulkan aksi kolektif di tingkatan warga serta tingkatkan pemahaman hendak kebutuhan untuk memperjelas hak kepemilikan.

Keterlibatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berperan penting dalam memberikan kepastian terhadap fungsi kawasan hutan serta membuka peluang bagi para pihak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya (Sylviani, 2014). Sebagai unit pengelolaan di tingkat tapak, KPH diharapkan mampu menghadirkan solusi strategis terhadap berbagai persoalan yang muncul. Hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayah kelola KPH yang selalu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sehingga diperlukan

penerapan konsep kehutanan masyarakat. Esensi konsep tersebut terletak pada dorongan untuk melibatkan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan sumber daya hutan (Maryudi *et al.*, 2012).

Dalam implementasinya melalui kebijakan perhutanan sosial, KPH memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Salah satu implementasi konkret dari skema ini ialah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang dijalankan melalui konsensus antara pemegang izin pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya hutan dengan masyarakat lokal (Suprpto, 2014). Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial juga mengatur dalam bentuk skema HKm. Tujuan HKm dalam PerMENLHK tersebut yakni memberdayakan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara partisipatif. Sanjaya (2015) menjelaskan HKm merupakan salah satu upaya mengatasi aktivitas masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.

Kegiatan masyarakat di wilayah hutan hendaknya diarahkan pada penguatan ekonomi melalui hilirisasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm), terutama dengan memaksimalkan pengolahan hasil hutan (Jauhari *et al.*, 2021). Strategi hilirisasi ini diharapkan mampu mengintegrasikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai aktor utama pengelolaan, sebagaimana diatur dalam dokumen kerja sama HKm (Fitriani, 2021). Dalam penyusunan perjanjian HKm, aspek kelembagaan seperti skema kerja sama, tata aturan, dan ketentuan sanksi harus dirancang secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pengelola kawasan. Partisipasi aktif ini penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak memperoleh manfaat yang seimbang serta mendorong pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ekspektasi bersama. Keberlanjutan program HKm sangat bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk masyarakat, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan pemangku kepentingan lainnya, dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati (Apriananda *et al.*, 2021).

Keberlanjutan HKm perlu dilakukan upaya penilaian kinerja kelembagaan. Istiqomah *et.al* (2021) menyebutkan bahwa penelitian kinerja kelembagaan perhutanan sosial menjadi bahan pembelajaran dan pertimbangan untuk kemajuan

kelembagaan. Kemajuan dan keberlanjutan dari suatu program tidak lepas dari azas pilar pembangunan berkelanjutan (Humanika et al, 2023). Upaya pembangunan terdiri 4 pilar pembangunan yakni ekonomi, sosial, lingkungan/ekologi, dan kelembagaan (Natalia et al., 2023). Penilaian kinerja perhutanan sosial dalam bentuk HKm penting dilakukan agar memastikan sesuai dengan 4 pilar pembangunan kehutanan sehingga dapat berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Kawasan hutan lindung Register 38 UPTD KPH Gunung Balak telah didominasi oleh aktivitas masyarakat, dengan sekitar 97% arealnya dialihfungsikan menjadi lahan pertanian kering. Kondisi ini terjadi karena akses ke kawasan tersebut relatif mudah, sementara sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan Register 38 UPTD KPH Gunung Balak. Aktivitas dan permukiman masyarakat di dalam areal kelola UPTD KPH Gunung Balak menimbulkan potensi terjadinya konflik tenurial.

Upaya pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan upaya RHL guna menjaga hutan dengan menanam pohon telah dilakukan namun menambah konflik yang terjadi. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung (BPDAS WASESA) masuk dengan RHL berbasis tanaman unggulan lokal alpukat siger menjadi resolusi konflik yang terjadi dilapangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik di kawasan Register 38 UPTD KPH Gunung Balak memang relatif telah mereda, tetapi tata kelolanya masih jauh dari optimal. Hal ini menunjukkan perlunya suatu model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mampu mengintegrasikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Di antara berbagai skema perhutanan sosial, Hutan Kemasyarakatan (HKm) dinilai paling sesuai karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pengelolaan, sekaligus tetap berada dalam kerangka regulasi kehutanan negara. Skema ini tidak hanya memberikan akses legal bagi masyarakat untuk mengelola lahan hutan, tetapi juga berpotensi memperkuat keberlanjutan ekologi, meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, serta meminimalisasi konflik tenurial di kawasan Register 38 UPTD KPH Gunung Balak.

Skema perhutanan sosial dalam bentuk HKm yang baik diharapkan dapat mengakomodir kepentingan antar *stakeholders* dan masyarakat. Pengelolaan lahan pasca RHL menjadi suatu problem baru. Sebanyak 115 ha lahan RHL yang ditanam pada tahun 2020 dan 2021 telah diserahkan dari BPDAS WASESA kepada KPH Gunung Balak. Peneliti anggap penting hal ini untuk melihat aktor terlibat, peran dan kepentingan *stakeholders* terkait dalam pengelolaan lahan pasca RHL tersebut. Penelitian kinerja perhutanan sosial skema hutan di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH Gunung Balak ini dilakukan untuk melihat siapa saja aktor, peran dan kepentingan dan pengaruh seluruh pihak dalam mengelola sumberdaya hutan agar tetap berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dipaparkan, maka rumusan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja skema perhutanan sosial skema HKm terhadap aspek sosial konflik yang terjadi di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH Gunung Balak?
2. Bagaimana kinerja skema perhutanan sosial skema HKm dalam aspek pengelolaan kawasan hutan yang ada di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH Gunung Balak?
3. Bagaimana kinerja skema perhutanan sosial skema HKm dalam aspek ekonomi pengembangan tata kelola usaha yang ada di Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung Balak?
4. Bagaimana kinerja perhutanan sosial skema HKm dalam tata kelola kelembagaan HKm di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH Gunung Balak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis kinerja skema perhutanan sosial skema HKm terhadap aspek sosial konflik yang terjadi di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH Gunung Balak?
2. Menganalisis kinerja skema perhutanan sosial skema HKm dalam aspek pengelolaan kawasan hutan yang ada di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH Gunung Balak?

3. Menganalisis kinerja skema perhutanan sosial skema HKm dalam aspek ekonomi pengembangan tata kelola usaha yang ada di Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung Balak?
4. Menganalisis kinerja perhutanan sosial skema HKm dalam tata kelola kelembagaan HKm di Desa Girimulyo Register 38 UPTD KPH Gunung Balak?

D. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis maupun akademis, khususnya sebagai dasar rekomendasi kebijakan dalam penerapan perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Rekomendasi tersebut ditujukan bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung, kalangan akademisi, kelompok tani hutan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pihak terkait lainnya. Melalui hasil penelitian ini, diharapkan para pihak memiliki acuan dalam mengembangkan pola pengelolaan sumber daya hutan yang tidak hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi juga mengedepankan prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, serta penyelesaian konflik tenurial yang sering muncul di tingkat tapak.

E. Kerangka Pemikiran

Register 38 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Gunung Balak saat ini menghadapi persoalan degradasi dan deforestasi. Sebagian besar areal hutan di kawasan tersebut telah mengalami perambahan oleh masyarakat, sehingga terjadi perubahan fungsi lahan menjadi area pertanian, perkebunan, maupun bentuk pemanfaatan lainnya. Menyikapi kondisi tersebut, UPTD KPH Gunung Balak menginisiasi pengembangan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) bersama kelompok tani sebagai strategi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus mengurangi konflik tenurial yang menjadi salah satu penyebab utama degradasi, deforestasi, dan perambahan.

Skema perhutanan sosial melalui HKm diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan antara UPTD KPH Gunung Balak dengan

masyarakat sebagai penggarap. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan partisipasi aktif kedua belah pihak sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga implementasi program. Penelitian mengenai program HKm berbasis masyarakat di kawasan ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi aktor yang terlibat, peran, kepentingan, serta pengaruh masing-masing pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Kerangka pemikiran penelitian tersebut ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Girmulyo terletak di wilayah administratif Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Secara geografis desa ini berada pada koordinat sekitar 5°21'50"S dan 105°39'50"E, dan memiliki kode pos 34383. Desa ini tercatat sebagai salah satu unit pemerintahan desa dengan struktur dusun dan fasilitas pelayanan dasar yang meliputi sejumlah sekolah dasar negeri dan swasta.

Sebagaimana wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, Desa Girmulyo memiliki pola musim kemarau dan penghujan yang turut memengaruhi sistem dan pola pertanian masyarakat setempat. Sebelum adanya kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang berbasis tanaman alpukat, pemanfaatan lahan lebih banyak difokuskan pada pertanian lahan kering, seperti budidaya singkong, jagung, pepaya, serta area permukiman. Dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, mayoritas penduduk menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Dalam upaya pembangunan, Desa Girmulyo juga telah memperoleh berbagai bentuk bantuan dari pemerintah, baik melalui program proyek fisik maupun nonfisik. Dukungan tersebut, yang dilengkapi dengan kontribusi swadaya masyarakat, telah mendorong kemajuan desa, terutama dalam penyediaan infrastruktur seperti jalan, fasilitas pendidikan, sumur bor, sistem pertanian dan perkebunan, aliran listrik (PLN), sarana ibadah, dan lain sebagainya.

Ketimpangan dalam distribusi sumber daya hutan, terutama dalam hal akses dan penguasaan aset, telah mendorong pemanfaatan hutan yang melampaui kapasitas daya dukungnya. Sebagian besar kawasan hutan saat ini berada dalam tekanan akibat tingginya kebutuhan lahan oleh masyarakat sekitar yang pada umumnya mengalami keterbatasan akses terhadap tanah produktif. Rendahnya

kualitas sumber daya manusia serta minimnya keberadaan industri manufaktur di wilayah tersebut turut membatasi peluang kerja dan pengembangan usaha. Akibatnya, tidak semua tenaga kerja dapat terserap ke dalam sektor formal. Menjadi petani dipandang sebagai pilihan yang paling memungkinkan karena bersifat realistis dan kompromis, namun sayangnya tidak diimbangi dengan kepemilikan lahan yang memadai. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk membuka kawasan hutan secara ilegal sebagai bentuk adaptasi ekonomi, baik untuk keperluan tanaman kehutanan, perkebunan, maupun pertanian.

Situasi tersebut menjadi salah satu pemicu utama timbulnya konflik. Konflik sendiri merupakan perbedaan persepsi atau pandangan. Menurut Walker dan Daniels sebagaimana dikutip dalam Wulan *et al.* (2004), konflik dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif. Dalam konteks Hutan Lindung Register 38, konflik tercermin dari adanya perbedaan cara pandang antara masyarakat di sekitar Gunung Balak dengan pihak pemerintah terhadap kawasan tersebut. Konflik ini bahkan telah merambah ranah publik dalam bentuk demonstrasi, pengajuan gugatan, serta berbagai aksi protes terhadap pemerintah.

Dampak dari konflik tersebut sangat jelas terlihat pada kondisi hutan yang semakin terdegradasi dan meningkatnya luas lahan kritis. Upaya pemerintah dalam melakukan penghijauan sejauh ini tidak sepadan dengan tingkat kerusakan akibat deforestasi dan degradasi lahan. Penegakan hukum terhadap aktivitas pertanian dan pembukaan lahan di kawasan hutan justru memicu konflik agraria dengan tingkat eskalasi yang semakin tinggi. Salah satu kawasan yang mengalami sengketa berkepanjangan adalah Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak. Kerusakan hutan di kawasan ini menurut data statistik sangat signifikan, di mana dari total luas awal sekitar ±22.292 hektare, hanya sekitar ±10% yang masih memiliki tutupan hutan (BPDAS WASESA, 2022).

Secara administratif, kawasan Gunung Balak berada dalam cakupan wilayah empat kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, yaitu Kecamatan Way Jepara, Sukadana, Labuhan Maringgai, dan Jabung. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai Hutan Lindung Register 38 berdasarkan Besluit Residen No. 664 tahun 1935, dengan luas wilayah mencapai 19.680 hektare. Permasalahan yang terjadi di

wilayah Register 38 Gunung Balak bukanlah fenomena baru, karena isu perambahan hutan di kawasan ini telah menjadi perhatian nasional sejak sebelum era reformasi. Aktivitas pembukaan hutan pertama kali tercatat pada tahun 1965 seluas 1.200 hektare, yang dilakukan oleh delapan tokoh lokal dari Barisan Tani Indonesia (BTI).

Konflik yang terjadi pada masa itu bahkan melibatkan unsur militer, yang menyebabkan dua tokoh pembukaan hutan, yakni Midjo dan Murdjito, meninggal dunia. Meskipun demikian, masyarakat yang tidak terlibat dalam gerakan G30S/PKI tetap diberikan izin untuk menggarap lahan yang telah ditebangi, namun tidak diperbolehkan melakukan penebangan lanjutan atau membuka hutan baru. Dalam perjalanannya, wilayah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan akibat terus berdatangnya warga baru dan pembentukan permukiman. Hingga tahun 1971, jumlah penduduk di kawasan tersebut tercatat telah melebihi 12.000 jiwa (BPDAS WASESA, 2022).

Tabel 1. Sejarah konflik pengelolaan Hutan Lindung Gunung Balak

No.	Tahun	Kronologi
1.	1935	Penetapan 19. 680 hektar hutan lindung di kawasan register 38 KPH Gunung Balak atas keputusan Besluit Presiden Nomor 664 pada tahun 1935.
2.	1965	Sejumlah tokoh Barisan Tani Indonesia (BTI) membuka lahan hutan seluas ±1.200 hektar. Setelah para tokoh tersebut ditangkap, masyarakat yang tidak terlibat masih diperkenankan menggarap lahan yang sudah terbuka, namun dilarang melakukan penebangan baru.
3.	1971	Pembukaan perkampungan memicu arus migrasi penduduk, sehingga jumlah penduduk di kawasan ini mencapai lebih dari 12.000 jiwa. Pada tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan perintah pengosongan hutan untuk mendukung program pengembangan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) Danau Way Jepara.
4.	1972	Program pengosongan kawasan menimbulkan ketegangan dan bentrokan yang berlangsung hingga bulan Mei 1972.
5.	1974	Gubernur Lampung menerbitkan SK Nomor G/85/D.I/HK/74 tentang pembentukan Kecamatan Perwakilan Gunung Balak yang terdiri dari satu desa definitif (Bandar Agung) dan 12 desa persiapan. Kemudian, SK Nomor G/88/D.I/HK/1974 menetapkan sekitar 11.500 hektar wilayah hulu Danau Way Jepara sebagai <i>catchment</i>

- area, dengan 7.000 hektar di antaranya berada dalam hutan lindung Register 38.
6. 1976 Melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung pada tahun 1976 yang menetapkan 12.113 hektar penambahan perluasan tangkapan air Way Jepara. Luas catchment area Way Jepara kembali diperluas menjadi 12.113 hektar melalui SK Gubernur.
 7. 1984 Pada 25 Oktober 1984, Menteri Kehutanan menerbitkan SK No. 213/KPTS-VII/84 yang memperluas kawasan Hutan Lindung Gunung Balak dari semula 19.680 hektar menjadi 24.248,30 hektar. Seiring dengan kebijakan tersebut, dilaksanakan pula program reboisasi, baik melalui kegiatan ABRI Manunggal Reboisasi (AMR) maupun proyek swakelola instansi kehutanan, dengan jenis tanaman utama berupa sonokeling.
 8. 1998 Aksi demonstrasi besar-besaran oleh warga yang menuntut atas penetapan catchment area danau Way Jepara dikembalikan kepada masyarakat pada 26-27 Agustus 1998. Pemerintah kemudian membentuk “Tim 13” yang beranggotakan pejabat daerah dan perwakilan Dewan Rakyat Lampung (DRL) untuk mencari solusi penyelesaian konflik.
 9. 1999 Kesepakatan Tim 13 pada Januari 1999 ditujukan untuk merespons tuntutan masyarakat melalui rencana pengeluaran desa-desa dari kawasan hutan. Akan tetapi, implementasi kesepakatan tersebut tidak terlaksana, sehingga masyarakat tetap menempati wilayah hutan dan terus memperjuangkan perubahan status kawasan.
 10. 2017 Masyarakat melakukan unjuk rasa kembali pada 28 Januari 2017 dengan tuntutan pelepasan kawasan hutan lindung register 38 yang telah di duduki masyarakat dari 1998.
 11. 2020 Pendekatan personal dengan mengajak masyarakat untuk menanam tanaman alpukat siger dikawasan hutan lindung register 38 Gunung Balak yang dipelopori oleh ketua BPDAS Way Seputih–Way Sekampung (WASESA) dan akhirnya diterima oleh masyarakat.
 12. 2021 Terbentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Agromulyo Lestari di Desa Girimulyo sebagai kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dalam kerangka perhutanan sosial.

Sumber : BPDAS WASESA tahun 2022

B. Register 38 UPTD KPH Gunung Balak

Secara geografis, wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Gunung Balak terletak pada koordinat 105°30'0" hingga 106°0'0" Bujur Timur dan 5°0'0" hingga 5°30'0" Lintang Selatan. Register 38 Gunung Balak memiliki rekam jejak historis dan status hukum yang jelas sebagai kawasan hutan lindung sejak masa kolonial, yang kemudian mengalami perubahan administratif pada dekade 1980-an. Penetapan awal kawasan ini didasarkan pada keputusan kolonial (Besluit Residen 1935) dengan luas awal sekitar 19.680 hektar, dan kemudian mengalami perluasan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 213/KPTS-VII/84 pada 25 Oktober 1984 menjadi 24.248,30 hektar, sehingga mempertegas status hukumnya sebagai hutan lindung. Perubahan-perubahan hukum dan administratif tersebut menjadi kerangka penting untuk memahami dinamika tata kelola dan konflik yang berlangsung di wilayah ini.

Kawasan tersebut ditetapkan sebagai bagian dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.617/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan total luas pengelolaan sekitar ±24.285 hektare. Berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) UPTD KPH Gunung Balak tahun 2016–2025, cakupan areal terdiri dari: Hutan Lindung Register 38 Gunung Balak seluas ±22.292,5 hektare (berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.72/Menhut-II/2000), Cagar Alam Mangrove Register 15 Muara Sekampung seluas ±1.349,2 hektare, dan Cagar Alam Rawa Selapan seluas ±405,1 hektare (keduanya mengacu pada SK Menhut No. SK.256/Kpts-II/2000), sehingga total luas keseluruhan kawasan mencapai ±24.046,8 hektare

Mayoritas penduduk di wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Gunung Balak menggantungkan penghidupan mereka pada sektor pertanian, budidaya tanaman dan ikan, pekerjaan sebagai tukang kebun, jasa transportasi, pegawai negeri, pekerja industri rumah tangga, serta aktivitas perdagangan. Jenis pekerjaan yang paling dominan adalah petani lahan kering dan pekebun, yang mencakup sekitar 85% dari total populasi. Berdasarkan hasil inventarisasi sosial, ekonomi, dan budaya (sosekbud) yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XX Bandar

Lampung pada empat titik pengambilan sampel di desa-desa sekitar wilayah pengelolaan UPTD KPH Gunung Balak.

Mayoritas penduduk di wilayah administrasi UPTD KPH Gunung Balak menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, terutama pada budidaya padi dan singkong. Selain itu, aktivitas pertanian juga mencakup komoditas perkebunan seperti sawit, kopi, karet dan kakao. Keberadaan jaringan infrastruktur jalan dan akses komunikasi yang menghubungkan desa-desa di sekitarnya berkontribusi positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi dan dinamika sosial masyarakat. Sebagian besar akses jalan antardesa sudah beraspal, meskipun masih terdapat sejumlah jalan yang hanya berbatu atau belum diaspal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik pertanian dan pengelolaan hutan rakyat di desa model, masyarakat umumnya mengelola lahan hutan dengan menanam komoditas utama seperti kakao, karet, dan kopi. Rata-rata kepemilikan atau penguasaan lahan oleh masyarakat adalah sekitar 1 hingga 2 hektare lahan subur yang terletak di kawasan hutan. Lahan-lahan ini pada umumnya telah dimanfaatkan secara turun-temurun, yang diawali oleh pembukaan lahan oleh nenek moyang mereka. Selain masyarakat lokal, terdapat pula komunitas dari luar desa yang turut mengelola lahan di kawasan hutan. Mereka biasanya memperoleh lahan melalui mekanisme penggantian kerugian atau transaksi dengan masyarakat setempat.

Pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, khususnya di wilayah Hutan Lindung Register 38 dan Rawa Selapan yang berada di bawah pengelolaan UPTD KPH Gunung Balak, cenderung bersifat kolektif, terutama untuk keperluan pertanian, fasilitas umum lainnya. Hingga saat ini, baru satu Gabungan Kelompok Tani yang telah memperoleh Surat Keputusan dari Dinas Kehutanan sebagai bentuk legalisasi wilayah kelolanya. Di sisi lain, terdapat juga kelompok tani yang masih dalam proses pengusulan wilayah kerja, seperti Kelompok Tani Sidomulyo yang berlokasi di Desa Sri Rejosari, Kecamatan Way Jepara, dengan cakupan area pengelolaan seluas 375 hektare dan jumlah anggota sebanyak 320 kepala keluarga. Dari sisi kebijakan penataan ruang, pengelolaan KPH Gunung Balak tetap merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional dan daerah, serta mengikuti

ketentuan penggunaan kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai dasar hukum pemanfaatan lahan.

Wilayah Hutan Lindung Register 38 yang dikelola oleh UPTD KPH Gunung Balak merupakan kawasan penting sebagai daerah tangkapan air bagi Bendungan Way Jepara, yang berfungsi sebagai sumber irigasi bagi lahan persawahan di sekitarnya. Meskipun kawasan ini secara formal masih tercatat sebagai kawasan hutan, sebagian besar arealnya telah ditempati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan pemukiman, desa definitif, serta fasilitas umum seperti sekolah, pasar, rumah ibadah, dan kantor desa menambah kerentanan kawasan ini terhadap potensi konflik tenurial. Kondisi serupa juga terlihat pada kawasan Rawa Selapan, di mana lahan terbuka banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan budidaya tanaman pangan sekunder seperti ubi kayu dan jagung, serta untuk komoditas kelapa sawit (RPHJP UPTD KPH Gunung Balak, 2016–2025).

Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Sekampung, luas total kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Lampung Timur mencapai sekitar 25.289,13 hektare. Dari total tersebut, kondisi lahan diklasifikasikan sebagai berikut: sangat kritis seluas 10,73 hektare (0,04%), kritis 4.370,61 hektare (17,28%), agak kritis 16.014,88 hektare (63,33%), berpotensi kritis 3.834,38 hektare (15,16%), dan tidak kritis 1.058,53 hektare (4,19%). Tutupan vegetasi di kawasan Register 38 serta Rawa Selapan menunjukkan tingkat tekanan yang tinggi, dengan dominasi okupasi lahan oleh komunitas dan meningkatnya alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan pemukiman. Hal ini mengindikasikan tingginya laju invasi lahan yang menyebabkan sebagian besar pendatang kembali menempati kawasan hutan.

Secara umum, kondisi tutupan lahan di Register 38 dan Rawa Selapan menunjukkan bahwa sebagian besar area telah beralih fungsi menjadi lahan non-hutan, seperti lahan pertanian, semak belukar, area terbuka, dan permukiman. Jenis tanaman yang umum dijumpai di wilayah ini antara lain singkong, jagung, pisang, dan pepaya, yang termasuk dalam kategori tanaman sekunder. Berdasarkan data tutupan lahan dalam satuan hektare dan persentase, diketahui distribusinya sebagai berikut: semak belukar 69 ha (0,28%), permukiman 1.811 ha (7,46%), tanah

terbuka 16 ha (0,07%), perairan 364 ha (1,50%), hutan mangrove sekunder 105 ha (0,43%), pertanian lahan kering 2.468 ha (10,16%), pertanian campuran lahan kering 2.888 ha (11,89%), sawah 15.824 ha (65,16%), dan tambak 741 ha (3,05%) (RPHJP UPTD KPH Gunung Balak, 2016–2025).

C. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung (BPDAS-WASESA) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung, yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wilayah kerja BPDAS-WASESA mencakup dua provinsi yakni Lampung dan Sumatra Selatan yang dipimpin oleh ketua balai.


Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, BPDAS-WASESA memiliki tugas pokok untuk menyusun perencanaan, melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, serta mengembangkan kelembagaan dan melakukan pengendalian terhadap kerusakan sumber daya perairan darat. Selain itu, BPDAS-WASESA juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan DAS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor BPDAS-WASESA berlokasi di Jalan Hi. Zainal Abidin Pagar Alam, Komplek Kehutanan, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS) Nomor SE.02/V-SET/2009 tanggal 28 April 2009 mengenai penetapan wilayah kerja BPDAS, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung ditetapkan memiliki cakupan wilayah kerja meliputi Provinsi Lampung dan sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam konteks pengembangan satuan wilayah, wilayah pengelolaan ini dikenal sebagai Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung, yang terdiri atas delapan DAS utama yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung.

Secara geografis, wilayah SWP DAS tersebut terletak antara $103^{\circ}40'$ hingga $105^{\circ}50'$ Bujur Timur dan $3^{\circ}45'$ hingga $6^{\circ}45'$ Lintang Selatan. Total luas wilayah yang termasuk dalam cakupan SWP ini adalah sekitar 3.802.996 hektare, yang terdiri atas 3.316.745 hektare di wilayah Provinsi Lampung dan 486.251 hektare di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Secara administratif, wilayah SWP DAS Way Seputih Way Sekampung memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan (Palembang),
- Sebelah timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda,
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Peta lokasi Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Seputih Way Sekampung, yang terdiri atas delapan DAS utama beserta sejumlah Sub-DAS di dalamnya, serta batas-batas administratif yang mencakup wilayah Provinsi Lampung, dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja SWP DAS Way Seputih Way Sekampung

Secara umum, Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Seputih–Way Sekampung terdiri atas delapan DAS utama. Masing-masing DAS terdiri dari sejumlah Sub-DAS dan meliputi wilayah administratif pemerintahan di Provinsi Lampung serta sebagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Struktur organisasi Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) mencerminkan adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara sistematis melalui empat seksi atau unit kerja. Pembagian ini menunjukkan adanya relasi fungsional dan ketergantungan antarunit kerja, yang secara keseluruhan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas lembaga. Dalam struktur organisasi BPDAS Way Seputih–Way Sekampung, susunan organisasi terdiri atas Kepala Balai, empat seksi/unit kerja utama, serta kelompok jabatan fungsional. Visualisasi hubungan antarunit tersebut disajikan dalam bentuk bagan organisasi yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Struktur Organisasi BPDAS WASESA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPDAS terdiri atas sejumlah jabatan yang dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian masing-masing, dengan penunjukan langsung oleh Kepala Balai.

Kepala Balai dan Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mereka diwajibkan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkup internal organisasi maupun dengan instansi eksternal sesuai bidang tugasnya. Kepala Balai juga bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan di tingkat bawahannya, mengambil tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan, serta memberikan arahan dan bimbingan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap unit kerja di bawah koordinasinya.

1. Seksi Program Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

Seksi ini bertanggung jawab dalam penyusunan program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung. Tugas utamanya meliputi penyiapan bahan untuk penyusunan program, perencanaan teknik rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), serta konservasi tanah dan air. Selain itu, seksi ini juga bertugas melakukan inventarisasi serta identifikasi potensi dan tingkat kerusakan DAS, serta mengembangkan model-model pengelolaan DAS dan hutan lindung yang dapat direplikasi. Struktur internal seksi terdiri atas Kepala Seksi Program DAS dan HL serta beberapa staf teknis pendukung.

2. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peran utama Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah menyiapkan instrumen teknis bagi program rehabilitasi, khususnya yang berhubungan dengan konservasi tanah dan air. Selain itu, unit ini berwenang melakukan pengawasan dan evaluasi atas reklamasi hutan, mitigasi kerusakan perairan darat, serta pengelolaan fungsi hutan lindung. Dalam menjalankan perannya, diperlukan dukungan data spasial dan tematik terkait kondisi lahan kritis. Data tersebut menjadi dasar dalam

penentuan skala prioritas rehabilitasi dengan mempertimbangkan variabel seperti penutupan lahan, kemiringan lereng, dan potensi erosi.

3. Seksi Evaluasi DAS dan Hutan Lindung

Seksi ini bertugas menyiapkan bahan untuk pengembangan model kelembagaan pengelolaan DAS, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan DAS dan hutan lindung. Seksi ini juga bertanggung jawab dalam pengumpulan dan penyajian informasi terkait pengelolaan DAS. Salah satu pendekatan evaluatif adalah pembentukan model kelembagaan partisipatif atau independen yang berperan dalam merumuskan solusi atas permasalahan DAS secara kolaboratif. Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek, seperti kondisi tutupan lahan, pengelolaan tata air, dimensi sosial, dan tata ruang wilayah.

4. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memiliki tugas administratif yang mencakup pengelolaan kepegawaian (seperti presensi dan administrasi perjalanan dinas), keuangan, persuratan, perlengkapan, serta rumah tangga balai. Selain itu, unit ini juga berperan sebagai pusat layanan informasi internal pegawai dan bertanggung jawab dalam koordinasi penyusunan rencana kerja, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan kegiatan lembaga secara keseluruhan.

D. Analisis Stakeholder

Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Freeman (1984), yang mendefinisikannya sebagai individu atau kelompok yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks manajemen proyek maupun kebijakan publik, *stakeholder* mencakup seluruh pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas yang dijalankan oleh suatu organisasi.

Analisis *stakeholder* merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menilai peran, kepentingan, serta tingkat pengaruh para pemangku kepentingan dalam sebuah proyek atau kebijakan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam bagi

pengambil keputusan terhadap dinamika sosial dan politik yang mengelilingi proyek, sehingga dapat dirumuskan strategi komunikasi dan pelibatan yang tepat (Brugha dan Varvasovszky, 2000). Lebih lanjut, menurut Reed *et al.* (2009), penerapan analisis *stakeholder* dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan serta hasil akhir proyek, dengan memastikan bahwa pandangan dan aspirasi *stakeholder* yang relevan telah diperhitungkan sejak tahap awal perencanaan.

Adapun tujuan utama dari analisis *stakeholder* meliputi:

- a. Mengidentifikasi semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek atau kebijakan;
- b. Menilai tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder*;
- c. Mengantisipasi potensi konflik atau dukungan yang mungkin muncul;
- d. Menyusun strategi komunikasi dan pelibatan yang tepat agar proses implementasi berjalan lebih efektif dan inklusif (Markholders, 2013; Bryson, 2004).

Tahapan Analisis *Stakeholder* dalam implementasi proyek atau kebijakan publik, proses analisis *stakeholder* dilakukan melalui beberapa tahapan utama yang bersifat sistematis. Tahapan ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana strategi pelibatan yang tepat dapat dirancang. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi *Stakeholder*

Tahap awal ini bertujuan untuk mengenali seluruh individu, kelompok, atau institusi yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap proyek atau kebijakan. Proses identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak penting yang terlewatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

2. Klasifikasi *Stakeholder*

Setelah *stakeholder* teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkannya berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*). Pengelompokan ini membantu dalam menentukan prioritas keterlibatan dan strategi manajemen yang sesuai bagi masing-masing *stakeholder*.

3. Pemetaan *Stakeholder*

Klasifikasi *stakeholder* kemudian divisualisasikan melalui alat bantu analisis, seperti Power/Interest Grid yang dikembangkan oleh Eden dan Ackermann (1998). Peta ini menggambarkan posisi masing-masing *stakeholder* dalam kuadran berdasarkan kombinasi tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap proyek, sehingga memudahkan dalam perumusan strategi manajemen yang berbeda untuk tiap kelompok.

4. Perencanaan Strategi Keterlibatan

Berdasarkan hasil pemetaan, strategi komunikasi dan pelibatan *stakeholder* disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan posisi masing-masing pihak. Strategi ini mencakup pendekatan partisipatif, intensitas komunikasi, serta mekanisme pelibatan dalam setiap tahapan proyek guna menciptakan sinergi, mencegah konflik, dan memperkuat dukungan.

Menurut Ackermann dan Eden (2011), pemetaan *stakeholder* berperan penting dalam membantu organisasi untuk memvisualisasikan hubungan antar aktor serta menetapkan prioritas dalam proses pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, analisis *stakeholder* menjadi instrumen yang sangat diperlukan di berbagai bidang, seperti manajemen proyek, kebijakan publik, pembangunan berkelanjutan, hingga tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility). Dengan memahami siapa saja yang terdampak atau memiliki pengaruh terhadap suatu proyek, organisasi dapat merancang intervensi yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan (Varvasovszky dan Brugha, 2000).

Sektor lingkungan hidup dan kehutanan merupakan bidang yang sarat dengan kompleksitas aktor dan kepentingan, mencakup aspek pelestarian ekosistem, pembangunan ekonomi, perlindungan hak masyarakat adat, serta pelaksanaan kebijakan negara. Oleh karena itu, analisis *stakeholder* menjadi alat strategis untuk memahami dinamika kepentingan antar pihak, sekaligus membangun kolaborasi yang konstruktif dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, Grimble dan Wellard (1997) menekankan bahwa analisis *stakeholder* dalam pengelolaan sumber daya alam bertujuan untuk mengidentifikasi kepentingan, posisi, serta tingkat kekuasaan dari pihak-pihak yang terlibat maupun terdampak dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini

menjadi krusial untuk menjamin bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak mengabaikan atau merugikan kelompok tertentu, khususnya pihak-pihak yang rentan seperti masyarakat adat, petani kecil, atau komunitas lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

Stakeholder dalam sektor lingkungan hidup dan kehutanan umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama berdasarkan peran, kepentingan, dan tingkat keterlibatannya dalam pengelolaan sumber daya alam.

Kategori *stakeholder* tersebut meliputi:

1. Pemerintah (pusat dan daerah):

Merupakan aktor utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan regulasi, pengawasan, serta penegakan hukum di bidang kehutanan dan konservasi lingkungan.

2. Masyarakat lokal dan masyarakat adat:

Kelompok ini secara langsung bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti pangan, air, kayu bakar, dan obat-obatan tradisional. Mereka juga sering kali memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan.

3. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan aktivis lingkungan:

Berperan dalam advokasi, pengawasan independen, serta penyadartahuan publik terkait isu-isu lingkungan dan konservasi. Mereka sering kali menjadi jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

4. Perusahaan atau korporasi:

Termasuk pelaku industri kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan sektor lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam. Mereka memiliki kepentingan ekonomi yang besar dan kerap menjadi subjek pengawasan dalam konteks keberlanjutan.

5. Akademisi dan peneliti:

Berkontribusi dalam penyediaan data ilmiah, analisis kebijakan, dan inovasi teknologi yang mendukung pengelolaan lingkungan berbasis pengetahuan.

6. Donor internasional dan organisasi multilateral:

Seperti World Bank, FAO, UNDP, dan lembaga lainnya yang memberikan dukungan finansial maupun teknis untuk program konservasi, adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan.

Klasifikasi tersebut menggambarkan keragaman kepentingan dan peran yang harus dipertimbangkan dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan kehutanan dan lingkungan (Murdiyarto dan Lebel, 2007; Wollenberg *et al.*, 2005).

Dalam sektor kehutanan, analisis *stakeholder* umumnya menggunakan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran, pengaruh, dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat. Beberapa metode yang umum digunakan antara lain:

1. Power/Interest Grid

Merupakan alat visual yang mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan tingkat kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka terhadap suatu proyek kehutanan. *Stakeholder* yang memiliki kekuasaan dan kepentingan tinggi biasanya menjadi aktor kunci yang perlu dilibatkan secara intensif dalam seluruh tahapan pengambilan keputusan.

2. Influence/Importance Matrix

Matriks ini digunakan untuk memprioritaskan *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh mereka terhadap keberhasilan proyek dan pentingnya mereka dalam proses pengambilan keputusan. Metode ini membantu manajer proyek untuk menyusun strategi komunikasi dan keterlibatan yang lebih terfokus dan efektif (Reed *et al.*, 2009).

3. Participatory Rural Appraisal (PRA)

Merupakan pendekatan partisipatif yang digunakan secara luas dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam melibatkan masyarakat lokal dalam pemetaan sosial, identifikasi kebutuhan, serta evaluasi dampak proyek. PRA memungkinkan eksplorasi nilai-nilai lokal, persepsi, serta praktik-praktik kearifan lokal secara langsung dari masyarakat.

4. Strategi pelibatan berdasarkan kekuasaan dan kepentingan

Stakeholder dengan kekuasaan tinggi dan kepentingan tinggi, seperti pemerintah dan perusahaan besar, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses

perencanaan dan implementasi proyek kehutanan. Sementara itu, *stakeholder* dengan kekuasaan rendah namun kepentingan tinggi, seperti masyarakat adat dan petani kecil, perlu diberdayakan dan difasilitasi agar partisipasi mereka bermakna dan tidak tersisihkan dalam proses pengambilan keputusan (Wells, Guggenheim, Khan, dan Wardojo, 1999).

Dalam praktiknya, analisis *stakeholder* di sektor kehutanan menghadapi berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas proses dan implementasi kebijakan. Beberapa tantangan utama yang sering muncul antara lain:

1. Ketimpangan kekuasaan antara masyarakat lokal dengan aktor negara atau korporasi, yang dapat menyebabkan dominasi suara kelompok tertentu dan marginalisasi kepentingan komunitas lokal.
2. Konflik kepentingan antara tujuan konservasi sumber daya alam dan kepentingan eksploitasi ekonomi, seperti kegiatan industri kehutanan, perkebunan, atau pertambangan.
3. Kurangnya keterbukaan informasi serta lemahnya partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini sering kali disebabkan oleh rendahnya akses terhadap informasi, kurangnya kapasitas, atau keterbatasan ruang partisipatif.
4. Kompleksitas dan dinamika hubungan antar *stakeholder* yang berubah seiring waktu akibat faktor politik, ekonomi, sosial, atau lingkungan, sehingga menuntut pendekatan analisis yang adaptif.

Mengingat dinamika tersebut, analisis *stakeholder* perlu dilakukan secara iteratif dan partisipatif, agar mampu menangkap perubahan sosial-politik yang terjadi di lapangan serta menyesuaikan strategi pengelolaan sesuai konteks aktual (Colfer, 2005).

E. Analisis Rapid Land Tenure Assessment (RaTA)

Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) merupakan metode penilaian cepat yang digunakan untuk memetakan status serta permasalahan tenurial lahan secara partisipatif. Metode ini dikembangkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) sebagai respons terhadap kebutuhan akan

pendekatan pemetaan konflik tenurial yang efisien, terjangkau, dan berbasis pada keterlibatan langsung masyarakat (Safitri *et al.*, 2011; LEI dan KPA, 2013).

Metode RaTA bertujuan untuk :

- Mengidentifikasi hak kepemilikan dan klaim atas lahan dari berbagai pihak;
- Mendeteksi keberadaan dan potensi konflik tenurial yang sedang atau dapat terjadi;
- Menyediakan informasi spasial dan sosial yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan tenurial;
- Mendorong proses penyelesaian konflik berbasis bukti (*evidence-based*) dan partisipatif.

Dengan pendekatan yang inklusif dan kontekstual, RaTA menjadi alat yang relevan dalam mendukung reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Menurut Safitri *et al.* (2011), pelaksanaan metode *Rapid Land Tenure Assessment* (RaTA) dilakukan melalui beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Identifikasi wilayah dan pelibatan masyarakat

Tahap awal ini mencakup penentuan lokasi pemetaan dan pembangunan kemitraan dengan komunitas lokal, untuk memastikan keterlibatan yang inklusif dan representatif.

2. Pengumpulan data lapangan

Data dikumpulkan secara partisipatif melalui teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussions*), transek, serta pemetaan partisipatif oleh masyarakat.

3. Pemetaan spasial konflik dan klaim tenurial

Menggunakan media seperti peta sketsa, GPS, atau citra satelit, untuk menggambarkan klaim atas lahan dan titik-titik konflik secara spasial.

4. Analisis konflik dan status tenurial

Melibatkan klasifikasi konflik berdasarkan tingkat intensitas, aktor yang terlibat, dan akar permasalahan. Analisis ini memberikan gambaran mengenai kompleksitas relasi tenurial di wilayah tersebut.

5. Penyusunan rekomendasi penyelesaian konflik

Berdasarkan temuan lapangan, dirumuskan rekomendasi yang dapat berupa negosiasi lokal, mediasi, atau advokasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait.

RaTA bersifat fleksibel dan kontekstual, serta sangat mengandalkan keterlibatan langsung masyarakat agar hasilnya mencerminkan kondisi sosial dan tenurial secara akurat di lapangan (Safitri *et al.*, 2011). Kelebihan Metode RaTA dibandingkan dengan pendekatan konvensional, metode RaTA memiliki sejumlah keunggulan, antara lain:

- Proses pelaksanaan yang cepat dan biaya rendah.
- Bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, sehingga meningkatkan legitimasi hasil.
- Mampu menghasilkan data spasial dan sosial secara simultan.
- Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat terkait hak-hak tenurial mereka.

Menurut Fitri (2014), metode ini terbukti efektif dalam mendukung program Perhutanan Sosial dan penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan, karena mampu mengungkap relasi tenurial yang kompleks yang sering kali tidak tercermin dalam data formal milik negara. Senada dengan itu, Di Gregorio *et al.* (2008) menegaskan bahwa pendekatan berbasis bukti lapangan seperti RaTA dapat memperkuat prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam serta mendorong resolusi konflik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

F. Konflik Tenurial Kehutanan

Perselisihan mengenai penguasaan tanah maupun sumber daya alam dapat dikategorikan sebagai konflik kepemilikan (Sylviani dan Hakim, 2014). Dalam konteks lebih luas, Kartodihardjo (2014) menguraikan bahwa konflik atas sumber daya alam muncul akibat semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya, sementara dorongan untuk memanfaatkannya tetap tinggi atau mengalami peningkatan.

Menurut Safitri *et al.* (2011), konflik atas kepemilikan tanah berakar pada perbedaan persepsi dan interpretasi hak antara komunitas lokal dan otoritas pengelola hutan. Konflik ini, sebagaimana diuraikan oleh Dassir (2008), biasanya terkait dengan klaim masyarakat terhadap lahan di kawasan hutan yang

dimanfaatkan untuk keperluan pemukiman, infrastruktur, pertanian, dan perkebunan, yang tidak sejalan dengan klaim hukum dari lembaga pengelola kawasan.

Konflik pengelolaan hutan, sebagaimana dijelaskan oleh Fuad dan Maskanah (2000), berakar pada keterbatasan sumber daya yang tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan masyarakat. Dinamika ini diperkuat oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang menciptakan manfaat dan tuntutan berlapis terhadap hutan, sehingga mendorong perubahan multidimensi baik sosial, budaya, ekologi, ekonomi, hukum, maupun politik serta menghasilkan bentuk-bentuk pemanfaatan baru atas sumber daya hutan.

Konflik yang terjadi di kawasan hutan mencakup berbagai bentuk, mulai dari perambahan dan perselisihan lahan hingga konflik batas wilayah serta aktivitas penebangan tanpa izin (Fisher et al., 2017). Menurut Maring (2013), sengketa atas kawasan hutan seringkali menjadi refleksi ketegangan antara legitimasi negara sebagai pengelola dan resistensi masyarakat yang merasa dirugikan. Kompleksitas konflik semakin meningkat karena melibatkan sejumlah pihak dengan kepentingan berbeda, seperti pemerintah, warga, perusahaan swasta, maupun lembaga nonpemerintah.

Setiap aktor memiliki kepentingan spesifik: pemerintah berorientasi pada pelestarian hutan sebagai aset nasional dan pengendalian tata kelola; masyarakat lokal berupaya memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial melalui akses langsung terhadap lahan dan sumber daya hutan; sektor bisnis mengejar keuntungan dari pemanfaatan komersial kawasan hutan; sedangkan LSM berfokus pada advokasi hak-hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Fuad dan Maskanah (2000) mengklasifikasikan sengketa berdasarkan tingkat keterbukaannya, yakni konflik potensial (tertutup), konflik yang mulai muncul (emerging), dan konflik terbuka (manifest). Bentuk konflik juga dapat dilihat dari arahnya, baik vertikal—antara masyarakat dengan negara—maupun horizontal, yaitu antar kelompok masyarakat. Sementara itu, Lasmi (2015) membagi sengketa kepemilikan kawasan hutan menurut aktor yang terlibat, misalnya antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan pihak swasta,

antar pemegang izin pengelolaan, antar komunitas, maupun antar lembaga pemerintah.

Menurut Safitri *et al.* (2011), konflik dalam kawasan hutan dapat dibedakan menurut pihak yang bersengketa. Kategori tersebut mencakup:

1. Masyarakat adat berhadapan dengan Kementerian Kehutanan,
2. Pemerintah daerah dan kota berselisih dengan dinas kehutanan serta BPN,
3. Masyarakat pendatang berkonflik dengan Kementerian Kehutanan dan BPN,
4. Petani desa maupun pendatang berselisih dengan Kementerian Kehutanan dan pemerintah daerah,
5. Konflik antara agen pertanahan, kelompok petani, dan pemerintah.

Kategori-kategori ini menunjukkan bahwa konflik kehutanan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga melibatkan dinamika antar lembaga pemerintah dan kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial yang berbeda.

Lebih lanjut, Dassir (2008) menekankan bahwa konflik di kawasan hutan dapat bersifat horizontal maupun vertikal. Konflik horizontal terjadi di antara masyarakat itu sendiri, misalnya melalui klaim pewarisan dan pengelolaan hutan yang tumpang tindih. Sementara itu, konflik vertikal muncul antara masyarakat (baik adat maupun pendatang) dan pemerintah sebagai otoritas pengelola kawasan hutan. Hal ini mencakup penggunaan kawasan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam konteks yang lebih luas, konflik sumber daya alam cenderung mengambil bentuk konflik vertikal antara negara dan masyarakat, tetapi juga dapat berkembang menjadi konflik horizontal antarkelompok masyarakat, antarpemerintah (pusat dan daerah), atau antara masyarakat dan pelaku bisnis. Kompleksitas konflik tersebut bergantung pada tingkat klaim, tekanan ekonomi, perbedaan kepentingan, serta keberadaan atau ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan inklusif.

Sumber konflik tenurial dalam sektor kehutanan umumnya berasal dari tumpang tindih kepentingan antara berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah (sebagai *stakeholder*), dan perusahaan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan hutan. Sebagian besar konflik yang terjadi berkaitan dengan persoalan penguasaan lahan atau konflik tenurial. Menurut Larson (2013), persoalan utama dalam konflik

kehutanan berkaitan dengan kejelasan hak akses dan pengelolaan sumber daya. Hal ini melibatkan aturan mengenai siapa yang dapat memanfaatkan sumber daya hutan, bagaimana cara pemanfaatan dilakukan, jenis sumber daya yang diakses, batas waktu pemanfaatan, serta pihak yang berwenang memberikan atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain.

Persoalan tenurial hutan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum formal, melainkan juga dengan struktur kelembagaan pengelolaan sumber daya dan dinamika relasi sosial yang mengatur pemanfaatan lahan serta akses masyarakat terhadapnya. Dengan demikian, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: siapa yang memiliki hak, atas apa hak tersebut diberikan, bagaimana mekanisme akses dan pemanfaatannya, kapan hak itu berlaku, serta dalam kondisi apa hak tersebut dapat dialihkan (Larson, 2013).

Dalam konteks ini, hak tenurial memiliki dua dimensi utama, yaitu hak *de jure* dan *de facto*. Hak tenurial secara *de jure* merupakan hak yang diakui dan dilindungi oleh negara melalui sistem hukum formal, seperti sertifikat kepemilikan, surat izin pemanfaatan kawasan, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung. Sebaliknya, hak secara *de facto* merujuk pada hak-hak yang tidak secara formal diakui dalam sistem hukum negara, tetapi eksis dan dihormati dalam praktik sosial dan budaya masyarakat. Hak *de facto* ini sering disebut sebagai *hak ulayat*, yaitu seperangkat aturan dan nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi dasar legitimasi penguasaan serta pengelolaan lahan oleh masyarakat adat. Dengan demikian, konflik tenurial seringkali muncul akibat ketidaksesuaian atau ketegangan antara sistem hukum formal negara (*de jure*) dan sistem hukum adat atau praktik sosial masyarakat (*de facto*), yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pengelolaan hutan.

Kepemilikan Sumber Daya Hutan dan Tatanan Tenurial secara *De Jure* Secara umum, kepemilikan tanah diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak milik umum dan hak milik pribadi. Kepemilikan tanah secara umum (publik) umumnya mengacu pada tanah milik negara, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sementara itu, tanah milik pribadi merujuk pada tanah yang dibebani hak milik perseorangan dan dibuktikan melalui dokumen atau surat kepemilikan resmi.

Status kepemilikan ini memiliki kaitan erat dengan hak akses terhadap sumber daya hutan. Dalam konteks ini, akses terbuka dipahami sebagai suatu kondisi di mana individu atau kelompok memiliki seperangkat hak untuk memanfaatkan sumber daya tanpa pengaturan atau pembatasan formal yang ketat. Namun, dalam tatanan pengelolaan sumber daya alam, akses terbuka ini sering kali dibatasi oleh sistem hukum dan kebijakan tenurial yang berlaku (Larson, 2013). Hak atas sumber daya hutan pun bisa bersifat sementara, tergantung pada struktur pengelolaan dan kebijakan yang mengaturnya.

Tatanan tenurial secara *de jure* umumnya ditetapkan melalui pembagian hak dan tanggung jawab antara berbagai aktor, yaitu masyarakat lokal, pemerintah (negara), dan sektor swasta. Namun demikian, struktur ini sering kali kompleks, karena terdapat tumpang tindih kewenangan dan interpretasi atas hak yang dimiliki. Seperti yang dijelaskan oleh Ojha *et al.* (2008), terdapat perbedaan yang signifikan antara pemahaman hak negara dan hak masyarakat atas sumber daya. Pemisahan ini mencerminkan adanya pembagian kekuasaan yang diatur secara formal (*de jure*), namun sering kali tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.

Salah satu contoh penerapan tatanan tenurial secara *de jure* dapat dilihat di Nepal, yang menerapkan enam model tata kelola hutan, yaitu:

1. Hutan kemasyarakatan (*community forestry*),
2. Hutan pinjam pakai (*leasehold forestry*),
3. Hutan kolaboratif (*collaborative forest*),
4. Pengelolaan daerah aliran sungai (*watershed management*),
5. Kawasan konservasi dan zona penyangga, serta
6. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam pengelolaan hutan.

Model-model tersebut menunjukkan kompleksitas dan keragaman bentuk tenurial formal yang digunakan untuk mengatur akses dan pengelolaan hutan di berbagai konteks sosial-ekologis.

Kolase atau keragaman tatanan tenurial ini mencakup hak atas berbagai lapisan sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Berdasarkan kerangka yang dijelaskan oleh Larson (2013), regulasi perundang-undangan tentang hak tenurial mencakup:

- Lapisan bawah seperti tanah, unsur hara, air (hidrologi), mineral, dan minyak bumi.
- Lapisan atas Seperti hak atas kualitas udara dan hak karbon (carbon rights), yang menjadi semakin relevan dalam konteks perubahan iklim dan kebijakan mitigasi karbon.

Dengan demikian, pengelolaan tenurial kehutanan tidak hanya mempersoalkan siapa yang memiliki tanah, tetapi juga hak atas berbagai komponen ekosistem yang terkandung di dalam dan di atasnya. Hal ini menuntut pendekatan regulatif dan institusional yang komprehensif serta kolaboratif antara negara, masyarakat, dan pihak swasta untuk mencapai pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan.

Hak Ulayat dan Tantangan Tenurial dalam Pengelolaan Hutan, Hak ulayat sebagai bentuk tenurial secara *de facto* memiliki irisan dengan hak *de jure*, terutama dalam aspek seperti hak atas pohon dan penanamannya, yang sering kali mengandung berbagai dimensi hukum formal (Larson, 2013). Namun dalam praktiknya, implementasi hak tersebut lebih kompleks dibandingkan pengelompokan kategoris yang sering digunakan. Hak-hak tersebut umumnya merupakan gabungan dari hak-hak yang diatur oleh hukum formal negara, sedangkan definisi lokal justru berakar pada sistem hukum tidak tertulis (non-formal) yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga adat.

Meskipun demikian, tidak semua bentuk pengakuan hak atas tanah secara *de facto* dapat sepenuhnya dikaitkan dengan hak ulayat. Dalam beberapa kasus, okupasi masyarakat terhadap tanah ulayat sering kali bertentangan dengan legalitas formal yang diatur oleh undang-undang. Kelompok masyarakat adat sering kali mengklaim bahwa mereka memiliki justifikasi historis dan moral yang lebih kuat dibandingkan klaim legal negara, karena mereka telah lebih dahulu menempati dan mengelola kawasan tersebut jauh sebelum negara hadir dengan perangkat hukum formalnya (Larson, 2013). Masyarakat yang telah lama mengelola dan bergantung pada kawasan hutan ini merasa memiliki hak untuk mengelola secara swadaya, tanpa intervensi negara maupun kewajiban tunduk pada hukum tertulis (Colfer dan Pfund, 2011).

Di sisi lain, kerusakan hutan masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Aktivitas seperti penebangan liar, invasi dan pendudukan lahan, serta kebakaran hutan menjadi penyebab utama degradasi hutan. Bertambahnya populasi manusia memperparah tekanan terhadap kawasan hutan karena meningkatnya kebutuhan akan lahan pertanian dan hortikultura. Dalam kondisi demikian, masyarakat yang sebagian besar berada dalam kondisi kemiskinan dan keterbatasan ekonomi, tetap bergantung pada hutan sebagai sumber utama mata pencaharian (Puspasari *et al.*, 2017).

Menurut Yuslan *et al.* (2017), meskipun telah terjadi perubahan dalam kebijakan dan regulasi pemerintah, konflik antara kepentingan masyarakat dan konservasi tetap berlangsung dan tidak mengalami perubahan signifikan selama lebih dari empat dekade. Untuk menjembatani ketegangan tersebut, program perhutanan sosial menjadi instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akses terhadap kawasan hutan. Salah satu bentuk kebijakan ini adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang memberikan akses legal kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan negara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada dasarnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pemanfaatan hutan yang optimal, adil, dan berkelanjutan, sekaligus tetap menjaga fungsi ekologis hutan (Kaskoyo *et al.*, 2017). Namun, seperti ditunjukkan oleh Febryano *et al.* (2015), ketidakadilan dalam distribusi manfaat dan akses terhadap sumber daya telah menyebabkan degradasi hutan dan marginalisasi masyarakat lokal. Sejalan dengan temuan tersebut, Kaskoyo *et al.* (2014) menekankan bahwa dengan memberikan insentif yang tepat, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan negara dapat ditingkatkan, sehingga potensi konflik dalam pemanfaatan hutan dapat diminimalkan.

G. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2012 merupakan upaya untuk memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung,

produktivitas, dan fungsi sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Salah satu bentuk implementasi RHL adalah Restorasi Hutan dan Lahan, yang diposisikan sebagai kebijakan prioritas pembangunan kehutanan. Restorasi ini dilaksanakan melalui Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL), yaitu kegiatan rehabilitasi yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara terpadu, terutama pada daerah aliran sungai (DAS) prioritas (Kementerian Kehutanan, 2009).

Kondisi hutan saat ini berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan akibat illegal logging, alih fungsi hutan, tekanan penduduk, bencana alam, dan degradasi hutan produksi. Penurunan tutupan hutan juga semakin diperparah oleh peningkatan luasan semak belukar, pembukaan lahan untuk permukiman, serta munculnya lahan terbuka. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi berbasis sistem agroforestri yang mampu mengintegrasikan aspek ekologis dan ekonomi masyarakat (Rahmandani *et al.*, 2021). Prinsip utama RHL adalah memulihkan kondisi hutan dengan cara mengurangi kerusakan, mengantisipasi degradasi lahan, dan meningkatkan fungsi ekologis, sehingga keberlanjutan daya dukung serta produktivitas kawasan hutan dapat dipertahankan. RHL juga menjadi strategi penting dalam memerangi lahan kritis di Indonesia yang pada tahun 2018 tercatat mencapai 14 juta hektar, sekaligus menekan laju degradasi hutan dan lahan serta erosi tanah yang sangat tinggi, yaitu sekitar 250 ton/km²/tahun (Noormalinda *et al.*, 2021).

Kerusakan hutan dan lahan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh perambahan ilegal, penebangan besar-besaran, kebakaran, dan bencana alam, tetapi juga diperburuk oleh sistem pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan konservasi (Nirawati, 2013). Dengan demikian, keberhasilan RHL sangat ditentukan oleh sejauh mana pengelolaan hutan dapat berjalan sejalan dengan prinsip kelestarian. Selain aspek teknis, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan. RHL menekankan keterlibatan masyarakat dalam mengelola lahan garapan sesuai dengan prinsip kelestarian, sehingga masyarakat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan.

Aktivitas manusia di kawasan lindung, khususnya dalam DAS, dapat memberikan dampak ganda: positif dalam hal peningkatan ekonomi lokal, tetapi

negatif terhadap fungsi konservasi. Kegiatan seperti pembangunan proyek, industri, maupun pertambangan di kawasan hutan harus diimbangi dengan penyediaan lahan pengganti serta pelaksanaan penghutanan kembali untuk menekan dampak negatif (Wulandari *et al.*, 2019; Yuwono *et al.*, 2018). Alih fungsi kawasan hutan menjadi non-hutan memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air (Yuwono *et al.*, 2011). Oleh karena itu, upaya restorasi hutan dan lahan dipandang sebagai strategi penting untuk menekan laju degradasi ekosistem sekaligus mengembalikan fungsi kawasan lindung sebagai penyangga keanekaragaman hayati (Tumanggor, 2008 dalam Pambudi *et al.*, 2019).

H. Hutan Kemasyarakatan

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 09 Tahun 2021, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan pada kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memperkuat dinamika sosial budaya. Bentuk skema perhutanan sosial meliputi Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Perhutanan sosial dipandang sebagai pendekatan pembangunan hutan yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga manfaat sosial dan ekonomi, termasuk fungsi perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat. Program ini bertujuan memberdayakan masyarakat di dalam maupun sekitar hutan dengan memberikan akses legal untuk mengelola sumber daya hutan melalui kegiatan perencanaan, penataan, pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian. Menurut Mahardika dan Mulyani (2021), perhutanan sosial merupakan instrumen legal bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mencapai kemakmuran. Selain itu, perhutanan sosial diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan.

Pemberian akses kelola perhutanan sosial didasarkan pada kriteria tertentu, seperti kondisi kemiskinan, keterbatasan atau ketiadaan lahan, serta lokasi permukiman yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian,

penerima program harus tepat sasaran agar tujuan perhutanan sosial dapat tercapai (Mahardika dan Muyani, 2021). Salah satu bentuk implementasi perhutanan sosial adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.88/Menhut-II/2014, HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. HKm termasuk dalam tiga skema pengelolaan hutan kolaboratif yang dikembangkan pemerintah bersama masyarakat. Tujuannya adalah memperkuat kemandirian dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara maksimal, adil, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian fungsi hutan (Khaeruddin, 2018).

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai wilayah kerja HKm adalah hutan produksi dan hutan lindung yang tidak memiliki hak atau izin pemanfaatan sebelumnya, serta menjadi sumber penghidupan masyarakat (Ayudanti, 2017). Penetapan wilayah kerja HKm dilakukan oleh Menteri yang berwenang di bidang kehutanan. Penyelenggaraan HKm dimaksudkan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat sekaligus memberikan akses legal dalam pengelolaan kawasan hutan secara lestari. Program ini berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, serta penyelesaian persoalan sosial. HKm memberikan hak pemanfaatan hutan selama 35 tahun kepada masyarakat, dengan prinsip pemanfaatan sumber daya hutan yang optimal, adil, dan berkelanjutan, tanpa mengurangi fungsi ekologis hutan (Santoso, 2011).

Kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) hanya dapat dilaksanakan pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Pemilihan komoditas tanaman dalam HKm harus disesuaikan dengan karakteristik daerah dan kondisi lahan, dengan mempertimbangkan:

1. Faktor fisik/ekologi,
2. Faktor sosial-ekonomi, dan
3. Faktor sosial-budaya.

Sebagai sebuah konsepsi, HKm berusaha mempertemukan tiga kepentingan utama, yaitu: kesejahteraan masyarakat, produktivitas sumber daya hutan, dan kelestarian fungsi hutan. Dengan demikian, HKm diharapkan dapat menjadi

alternatif solusi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan (Purwoko, 2002). Menurut Waznah (2006), manfaat HKm dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu:

1. Bagi Masyarakat

- a. Memberikan kepastian akses untuk mengelola kawasan hutan lindung.
- b. Menjadi sumber mata pencaharian masyarakat sekitar hutan.
- c. Menjamin ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.
- d. Membangun hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

2. Bagi pemerintah

- a. Mendapatkan dukungan berupa rehabilitasi hutan yang dilakukan masyarakat secara swadaya dan swadana.
- b. Kegiatan HKm membantu meningkatkan efektivitas pengawasan hutan.
- c. Bagi fungsi hutan dan restorasi habitat
- d. Meningkatkan keanekaragaman tanaman melalui pola tanam campuran.
- e. Menjaga fungsi ekologis dan hidrologis hutan dengan penerapan teknik konservasi lahan.
- f. Melestarikan kekayaan alam berupa flora dan fauna yang telah ada sebelumnya.

I. Multi Usaha Kehutanan

Multiusaha Kehutanan memperoleh landasan hukum yang semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini secara fundamental mengubah sistem perizinan usaha kehutanan. Jika sebelumnya izin usaha pemanfaatan hutan diberikan secara parsial sesuai dengan jenis manfaat hutan, maka kini diintegrasikan dalam satu sistem Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Implikasi dari hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya menyederhanakan sistem administrasi perusahaan hutan, tetapi juga merevolusi orientasi pemanfaatan hutan. Pemanfaatan yang semula berbasis komoditas tunggal kini diarahkan menjadi pemanfaatan komprehensif dan terpadu, berbasis bentang lahan dan ekosistem. Transformasi ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Sejumlah alasan yang mendasari pentingnya multiusaha kehutanan antara lain:

- a. Nilai ekonomi riil lahan hutan yang masih sangat rendah.
- b. Pasar kayu dari hutan alam yang cenderung menurun.
- c. Perlunya optimalisasi ruang pemanfaatan kawasan hutan. (Hendroyono, 2021).

Nilai hutan yang rendah menjadi faktor utama terjadinya deforestasi dan degradasi lahan hutan. Penelitian menunjukkan bahwa nilai riil hutan Indonesia hanya sekitar Rp 400 per meter persegi per tahun. Sebaliknya, jika lahan tersebut dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit atau kawasan perumahan, nilainya dapat melonjak hingga Rp 40.000 per meter persegi. Perbedaan nilai ekonomi yang sangat signifikan inilah yang mendorong konversi lahan hutan secara masif. Apabila kondisi ini terus berlanjut, keberadaan hutan akan semakin terancam akibat eksploitasi yang tidak terkendali (Nurrochmat, 2021). Dalam konteks kebijakan nasional, Multiusaha Kehutanan diposisikan sebagai salah satu strategi penting dalam pencapaian target Indonesia's FOLU (*Forestry and Other Land Use*) Net Sink 2030, yakni upaya menekan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan serta mengoptimalkan peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim.

Kegiatan Multiusaha di Kawasan Hutan Lindung :

- a. Kegiatan Multiusaha di Kawasan Hutan Lindung

Kegiatan multiusaha pada kawasan Hutan Lindung dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan, kelestarian fungsi ekosistem, serta keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Secara umum, kegiatan yang diperbolehkan mencakup pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Kawasan

Kegiatan pemanfaatan kawasan tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi biofisik maupun sosial-ekonomi masyarakat.

Kriteria:

- a. Topografi sesuai dengan kondisi tapak.
- b. Tutupan lahan berupa areal tidak berhutan (non-hutan).
- c. Kondisi biofisik mendukung kegiatan usaha, antara lain:

- Budidaya tanaman obat
- Budidaya tanaman hias
- Budidaya jamur
- Budidaya lebah
- Penangkaran satwa liar
- Budidaya sarang burung walet
- Rehabilitasi satwa
- Budidaya hijauan makanan ternak
- Budidaya buah-buahan dan biji-bijian
- Budidaya tanaman atsiri
- Budidaya tanaman nira
- Budidaya serat
- Wana mina (silvofishery)
- Wana ternak (silvopastura)
- Wana tani (agroforestry)
- Wana tani ternak (agrosilvopastura).

d. Memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar.

e. Berada pada areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan dengan prinsip tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan serta mendukung produktivitas, biodiversitas, perbaikan struktur tegakan hutan, dan perlindungan ekosistem. Prioritas ditentukan berdasarkan potensi dan tingkat degradasi kawasan.

Kriteria:

- a. Topografi sesuai kondisi tapak.
- b. Tutupan lahan dapat berupa areal berhutan maupun tidak berhutan.
- c. Pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon dapat dilakukan di kawasan lindung maupun areal budidaya.
- d. Luas areal yang dapat dimanfaatkan untuk sarana dan prasarana usaha wisata alam di Hutan Lindung paling banyak 10% dari luas areal kerja perizinan pada blok pemanfaatan.
- e. Kondisi biofisik mendukung kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, seperti :

- Pemanfaatan jasa aliran air
- Pemanfaatan air
- Wisata alam
- Perlindungan keanekaragaman hayati
- Pemulihan lingkungan
- Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Kegiatan pemungutan HHBK hanya diperbolehkan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya hutan dan harus melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan.


Kriteria:

- a. Topografi sesuai kondisi tapak.
- b. Tutupan lahan berupa areal berhutan maupun tidak berhutan.
- c. Kegiatan hanya boleh dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.
- d. Kondisi biofisik mendukung pemungutan HHBK, yang meliputi:
 - Rotan
 - Madu
 - Getah
 - Buah atau biji
 - Daun
 - Gaharu
 - Kulit kayu
 - Tanaman obat
 - Umbi-umbian
 - HHBK lainnya.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Girimulyo, Register 38, wilayah kerja UPTD KPH Gunung Balak selama satu bulan, yakni pada April 2025. Secara geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat sekitar $5^{\circ}19'$ – $5^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ}37'$ – $105^{\circ}47'$ Bujur Timur. Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung Balak.

B. Alat dan Objek Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas alat tulis untuk pencatatan data, perekam suara untuk mendokumentasikan hasil wawancara,

kamera untuk dokumentasi visual, komputer/laptop untuk pengolahan data, serta panduan wawancara (kuesioner) sebagai instrumen penelitian. Objek penelitian adalah kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di dalam areal kelola UPTD KPH Gunung Balak Register 38.

C. Jenis Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, meliputi:

- a. Koordinat lokasi kelembagaan KTH yang ada di Desa Girimulyo, KPH Gunung Balak Register 38.
- b. Identitas responden, mencakup: nama, umur, alamat, pendidikan, pekerjaan utama, jumlah tanggungan, jabatan di desa, dan jabatan di kelompok tani.
- c. Pengetahuan responden tentang kelembagaan.
- d. Data kelembagaan kelompok, meliputi: nama kelompok, jumlah anggota, susunan pengurus, luas areal kelola kelompok, alamat kelompok tani, dan struktur organisasi.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari instansi terkait maupun literatur, meliputi:

- a. Profil desa lokasi penelitian.
- b. Data administratif dan teknis dari UPTD KPH Gunung Balak.
- c. Peraturan perundang-undangan terkait perhutanan sosial dan kelembagaan KTH.
- d. Dokumen pendukung seperti laporan kegiatan, monografi desa, serta data statistik yang relevan.
- e. Data keadaan umum lokasi penelitian yang merupakan karakteristik suatu kelompok yang meliputi profil desa, keadaan sosial ekonomi masyarakat, kondisi fisik dan biologi yang bersumber dari aparat desa maupun pemerintah daerah atau provinsi setempat.

- f. Data kerangka aturan kelembagaan, meliputi: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok, aturan dalam mengakses sumberdaya dan aturan pemberian sanksi.
- g. Data administrasi yang berhubungan dengan kelembagaan dan HKm yang berada di UPTD KPH Gunung Balak Register 38 meliputi: RPHJP, RPJPD dan MoU.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus bertipe open-ended, dimana peneliti bertanya kepada informan kunci tidak hanya mengenai fakta-fakta suatu peristiwa, tetapi juga opini mereka terhadap peristiwa tersebut. Penentuan responden dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu karena dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti.

Informan kunci dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala BPDAS Wasesa,
- b. Kepala KPH Gunung Balak,
- c. Kepala Gapoktanhut Agromulyo Lestari,
- d. Ketua Koperasi Agromulyo Lestari, dan
- e. Kepala Desa Girimulyo.

Metode purposive sampling diakui sebagai pendekatan yang layak dalam menentukan responden penelitian (Leighton *et al.*, 2021; Marcus *et al.*, 2017; Naderifar *et al.*, 2017).

2. Observasi Partisipan

Observasi partisipan dilakukan dengan cara peneliti tidak hanya berperan sebagai pengamat pasif, tetapi juga turut mengambil peran dan berpartisipasi dalam kegiatan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, peneliti dapat memahami konteks sosial dan dinamika yang terjadi secara lebih mendalam.

3. Analisis Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen resmi maupun tidak resmi yang relevan dengan penelitian, antara lain: surat perjanjian kerja sama, memorandum, pengumuman resmi, agenda kegiatan, notulen rapat, laporan kegiatan, proposal administratif, laporan kemajuan, dokumen internal kelembagaan, serta penelitian, evaluasi, maupun artikel dan berita dari media massa yang terkait.

E. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, sehingga metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kelembagaan kelompok tani hutan serta implementasi program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Register 38 UPTD KPH Gunung Balak.

Analisis dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:


1. Analisis Pemetaan Konflik dengan Rapid Land Tenure Assessment (RaTA)

RaTA merupakan instrumen analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi serta menelaah klaim yang saling bersaing di antara aktor-aktor dengan hak, kewenangan, dan posisi yang berbeda (Galudra *et al.*, 2008 dan Firdaus, 2014).

Tahapan dalam RaTA meliputi:

- a. Identifikasi dan pemetaan lokasi potensial terjadinya konflik,
- b. Penentuan dimensi klaim atau sengketa,
- c. Analisis terhadap aktor-aktor yang terlibat,
- d. Penilaian situasi konflik,
- e. Kajian terhadap kebijakan yang berlaku,
- f. Perumusan alternatif kebijakan sebagai opsi penyelesaian.

Alur tahapan serta tujuan dari RaTA ditampilkan pada Gambar 5.



Gambar 5. Tahapan dan Sasaran Analisis Rata

Sumber : Galudra, (2013).

2. Analisis Stakeholder

Untuk memetakan *stakeholder* pada penilaian Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKM di Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung Balak dapat menggunakan analisis *stakeholders*. Pendekatan dan prosedur ini untuk mencapai pemahaman suatu sistem dengan cara mengidentifikasi aktor-aktor kunci didalam sistem, peran dan menilai kepentingan dan didalam sistem tersebut (Suporaharjo, 2005). Analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian. Ada tiga tahapan dalam analisis *stakeholder* yang

mengacu pada Reed *et al.*, (2009) yakni 1) Identifikasi Aktor, 2) Analisa peran antar *stakeholder*, 3) Kepentingan *stakeholder*.

Identifikasi Aktor merupakan proses yang dilakukan secara berulang hingga ditetapkan *stakeholder* yang benar-benar mengetahui permasalahan (Siregar, 2011). Identifikasi dilakukan untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan HKm di Desa Girimulyo Register 38 KPH Gunung Balak dengan *stakeholder* yang dipilih melalui pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian (Widodo *et al.*, 2018).

Identifikasi peran *stakeholder* pada penelitian ini terbagi menjadi 5 yaitu *policy creator* atau pembuat kebijakan adalah *stakeholder* yang berperan sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan, koordinator adalah *stakeholder* yang harus mampu mengakomodir kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* terkait, fasilitator adalah *stakeholder* yang berperan memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan, implementer adalah *stakeholder* pelaksana kebijakan, akselerator adalah *stakeholder* yang mempercepat program tepat waktu dan sasaran (Nugroho, 2014).

Mengkategorikan *stakeholder* berdasarkan kepentingan (*interest*). Besarnya kepentingan (*interest*) dinilai berdasarkan keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan HKm pasca RHL, ketergantungan *stakeholder* terhadap pengelolaan HKm pasca RHL, program kerja masing-masing *stakeholder* yang berkaitan dengan implementasi pengelolaan HKm pasca RHL, manfaat yang diperoleh *stakeholder* dari pengelolaan HKm pasca RHL, dan besarnya peran yang dimainkan *stakeholder* dalam pengelolaan HKm pasca RHL.

Menurut Reed *et al.*, (2009), hasil klasifikasi *stakeholder* berdasarkan peran dan kepentingannya posisi *stakeholder* terbagi ke dalam empat golongan. Golongan dari analisis *stakeholders* dapat dilihat pada gambar 6. Posisi *stakeholder* dapat dikategorikan sebagai berikut.

- a. *Key Players* merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai pengaruh dan kepentingan tinggi dalam pengelolaan HKm pada aspek sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan.

- b. *Subjek* merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai penting tinggi namun pengaruhnya rendah dalam pengelolaan HKm pada aspek sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan.
- c. *Contex setter* merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi namun nilai kepentingannya rendah dalam pengelolaan HKm pada aspek sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan.
- d. *Crowd* merupakan *stakeholder* yang memiliki nilai penting dan pengaruh rendah dalam pengelolaan HKm pada aspek sosial, ekologi, ekonomi dan kelembagaan.

3. Analisis Deskriptif Kualitatif

Data mengenai kinerja Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Irawan (2006), yang dapat dilihat pada Gambar 6, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Mentah

Tahap awal dilakukan dengan menghimpun data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta penelaahan dokumen. Dalam proses ini digunakan berbagai instrumen pendukung seperti tape recorder, kamera, dan perlengkapan lainnya untuk memastikan data terdokumentasi dengan baik.

2. Transkripsi Data

Data hasil wawancara maupun catatan lapangan kemudian ditranskrip dalam bentuk tulisan. Transkripsi dilakukan secara verbatim, yakni menyalin isi data apa adanya tanpa mengubah makna maupun redaksi aslinya.

3. Pembuatan Koding

Selanjutnya, peneliti membaca ulang seluruh data transkrip secara cermat. Bagian-bagian yang dianggap penting dicatat, ditandai sebagai kata kunci, lalu diberi kode tertentu sebagai dasar untuk tahap analisis berikutnya.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, data yang telah diberi kode disederhanakan dengan mengelompokkan kata kunci ke dalam kategori tertentu. Misalnya, dari puluhan

kata kunci dapat dirumuskan menjadi sejumlah kategori yang lebih terfokus sehingga memudahkan interpretasi.

5. Penarikan Kesimpulan Sementara


Dari hasil kategorisasi, peneliti mulai menyusun kesimpulan sementara. Kesimpulan ini sepenuhnya harus bersumber dari data empiris. Apabila peneliti ingin memberikan tafsiran atau opini, maka ditulis secara terpisah sebagai *observer's comments* (OC).

6. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian data antar sumber. Hasil triangulasi dapat menunjukkan tiga kemungkinan: (1) data dari satu sumber konsisten dengan sumber lain, (2) terdapat perbedaan namun masih saling melengkapi, atau (3) data saling bertolak belakang sehingga memerlukan penelusuran lebih lanjut.

7. Penarikan Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir disusun setelah peneliti berulang kali melalui tahapan satu hingga enam. Kesimpulan dianggap valid apabila data sudah mencapai titik jenuh (*saturation*), yaitu ketika penambahan informasi baru tidak lagi memberikan temuan berarti, melainkan hanya menghasilkan pengulangan data (*redundancy*).



Gambar 6. Proses analisis data implementasi penelitian kualitatif.
Sumber: Irawan (2006)

V. KESIMPULAN

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Perhutanan Sosial skema HKm pada aspek sosial penyelesaian konflik di Desa Girimulyo berdasarkan analisis *stakeholder* terdapat dua aktor kunci yakni BPDAS WASESA dan Gapoktanhut AML dengan kinerja berdasarkan peran, kepentingan dan pengaruh terhadap penyelesaian konflik yang tinggi.
2. Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm pada aspek ekologi tata kelola kawasan hutan di Desa Girimulyo berdasarkan analisis *stakeholder* terdapat dua aktor kunci yakni BPDAS WASESA dan Gapoktanhut AML dengan kinerja berdasarkan peran, kepentingan dan pengaruh terhadap tata kelola kawasan yang tinggi.
3. Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm pada aspek ekonomi tata kelola usaha tani di Desa Girimulyo berdasarkan analisis *stakeholder* terdapat dua aktor kunci yakni Koperasi AML dan Gapoktanhut AML dengan kinerja berdasarkan peran, kepentingan dan pengaruh terhadap tata kelola usaha tani yang tinggi.
4. Kinerja Perhutanan Sosial Skema HKm pada aspek tata kelola kelembagaan kelompok tani berdasarkan analisis *stakeholder* terdapat dua aktor kunci yakni Gapoktanhut AML dan Koperasi AML dengan kinerja berdasarkan peran, kepentingan dan pengaruh terhadap tata kelola usaha tani yang tinggi.

B. Saran dan Rekomendasi

Kinerja Perhutanan Sosial dalam skema HKm pada aspek Sosial, Ekonomi, Ekologi dan Kelembagaan perlu adanya peningkatan pendampingan oleh UPTD KPH Gunung Balak sebagai pemangku kawasan dalam upaya keberlanjutan pengelolaan hutan di Desa Girimulyo.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackermann, F., dan Eden, C. 2011. *Making strategy: Mapping out strategic success*. SAGE Publications.
- Alimuna, W., dan Srifitriani, A. 2022. Peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus Hutan Nanga-Nanga Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 7(1), 104-110.
- Alviya, I., Muttaqin, M. Z., Salminah, M., Hamdani, F. A. U., dan Uhib, A. 2018. Upaya penurunan emisi karbon berbasis masyarakat di hutan berfungsi lindung. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 15(1), 19-37.
- Ambarwati, K., dan Wafiroh, N. L. 2024. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *J-MACC: journal of management and accounting*, 7(2), 128-137.
- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G., dan Kaskoyo, H. 2021. Pengelolaan hutan desa di KPH wilayah VIII Semendo dari perspektif kinerja kelembagaan. *J Penelitian Sosial dan Ekon Kehutanan*, 18(3), 185-204.
- Ardanan, A., Hadun, R., Ryadin, A. R., Kurniawan, A., Tjokrodiningrat, S., dan Rasulu, H. 2025. Analisis Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Wilayah UPTD KPH Ternate Tidore. *Jurnal Pertanian Khairun*, 4(1), 1-5.
- Astriyani, V., Fazriyas, F., dan Nurmansah, R. 2023. Analisis Kinerja Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Penoban Lestari Skema Hutan Kemasyarakatan di Wilayah KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XVI (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Ayudanti. 2017. Analisis efektivitas hutan kemasyarakatan dalam meningkatkan pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat menurut perspektif islam. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

- Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung. 2022. Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pendekatan *Collaborative Management*. BPDAS WASESA. Bandar Lampung.
- Banuwa, I. S., Safe'i, R., Febryano, I.G., Novayanti, D. 2018. Partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap program pembangunan hutan tanaman rakyat Di KPH Gedong Wani. *Prosiding Semnas Komhindo 3" Pengelolaan Lahan Gambut di Indonesia dalam Perspektif Pembangunan di Indonesia"*, 3(12), 128-134.
- Brugha, R., dan Varvasovszky, Z. 2000. Stakeholder analysis: a review. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239–246.
<https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.239>
- Bryson, J. M. 2004. What to do when stakeholders matter: stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. <https://doi.org/10.1080/14719030410001675722>
- Chamdani, M. C. 2021. Penyelesaian Penguasaan Tanah di dalam Kawasan Hutan Pasca Pengaturan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 221–253.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.292>
- Colfer, C. J. P. 2005. *The equitable forest: Diversity, community, and resource management*. RFF Press.
- Contreras-Hermosilla, A., dan Fay, C. 2005. *Strengthening forest management in Indonesia through land tenure reform: Issues and framework for action*. Forest Trends and World Agroforestry Centre (ICRAF).
- Dako, F. X., Purwanto, R. H., Faida, L. R. W., dan Sumardi, S. 2019. Identifikasi Kerusakan Antropogenik Kawasan Hutan Lindung Mutis Timau Di Pulau Timor Bagian Barat Dan Upaya Penanggulangannya. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(2), 437-455.
- Dassir, M. 2008. Resolusi konflik pemanfaatan lahan masyarakat dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. 3(1), 1-10.
- Di Gregorio, M., Brockhaus, M., Cronin, T., dan Muharrom, E. 2008. *Deadlock or progress? Multistakeholder partnerships in REDD+ and the recognition of community rights in Indonesia*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Eden, C., dan Ackermann, F. 1998. *Making strategy: The journey of strategic management*. SAGE Publications.

- Firdaus Yunan Asep, dan Widyawati Emila. 2014. *Penggunaan Rata-AGATA-Huma-WIN-Analisis Gender Untuk Penilaian Cepat Konflik Tenurial di Kawasan Hutan*. Bogor. Working Group on Forest - Land Tenure
- Fischer, A. P., Vance-Borland, K., Jasny, L., Grimm, K. E., dan Charnley, S. 2016. A network approach to assessing social capacity for landscape planning: The case of fire-prone forests in Oregon, USA. *Landscape and Urban Planning*, 147, 18-27.
- Fitri, N. 2014. Pemetaan partisipatif tenurial dalam skema perhutanan sosial. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 25(1), 15–24.
- Fitriani, F., Fatih, C., Trisnanto, T. B., dan Mutaqin, Z. 2021. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Kawasan Hutan Lindung Reg. 20 Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 21(2), 147-157.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Potret keadaan hutan indonesia periode 2009-2013*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Freeman, R. E. 1984. *A Stakeholder Approach to Strategic Management*. Pitman.
- Galudra G, Pasya G, Sirait M, Fay C. 2006. Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) Panduan Ringkas bagi Praktisi. Bogor (ID): World Agroforestry Center Asia Tenggara. Bogor (ID): CIFOR.
- Grimble, R., dan Wellard, K. 1997. Stakeholder methodologies in natural resource management: a review of principles, contexts, experiences and opportunities. *Agricultural Systems*, 55(2), 173–193.
[https://doi.org/10.1016/S0308-521X\(97\)00006-1](https://doi.org/10.1016/S0308-521X(97)00006-1)
- Gunawan, R. 2022. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Berbasis Tanaman Unggulan Lokal di Wilayah Kerja UPTD KPH Gunung Balak Register 38 (Studi Kasus Desa Girimulyo, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur). Skripsi : Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
- Gunawan, R., Febryano, I. G., Bantara, I., dan Yuwono, S. B. 2024. Social Engineering in the Implementation of Forest and Land Rehabilitation in Girimulyo Village, Lampung Province. *Jurnal Belantara*, 7(1), 111-125.
- Hamka, H., Maiwa, A., Hapid, A., Muthmainnah, M., dan Pribadi, H. 2023. Pembinaan Kelompok Tani Sintuvu Roso dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 5(2), 164-171.
- Hidayat, H. 2015. *Pengelolaan Hutan Lestari: Partisipasi, Kolaborasi dan Konflik*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Hidayat, T. T. 2022. Gagalnya Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pada Sengketa Kawasan Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. *Journal of Humanity Studies*, 1(1), 35-44.
- Hendroyono, Bambang. 2021 “Mengelola yang tersisa”
<https://www.tropenbosindonesia.org/news/413/webinar+series+%e2%80%9cmaaging+the+remaining+forests%e2%80%9d+series+%2315.+uuck+%26+multibusiness+forestry?language=id> , diakses pada 25 Juni 2025 pukul 15.00.
- Humanika, E., Trisusilo, A., dan Setiawan, R. F. 2023. Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(2), 101-116.
- Ilham, Q. P., Purnomo, H., dan Nugroho, T. 2016. Analisis pemangku kepentingan dan jaringan sosial menuju pengelolaan multipihak di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 21(2), 114-119.
- Irwandi, I., dan Chotim, E. R. 2017. Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42.
- Indonesia, F. W. 2019. Lembar Informasi. *Forest Watch Indonesia*.
- Istiqomah, I., Udiansyah, U., dan Fauzi, H. 2021. Kinerja Kelembagaan Kelompok tani Hutan Pemegang Izin Perhutanan Sosial Di Wilayah Kelola Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayutangi. *Jurnal Sylva Scientiae*, 4(3), 440-451.
- Jauhari, A., Jen, S., Ardhana, A., dan Fajri, M. 2021. *Buku Klasterisasi Usaha Kehutanan Berkelanjutan di Kalimantan Selatan*. Banjar baru, Universitas Lambung Mangkurat.
- Johnson, G., Scholes, K., dan Whittington, R. 2008. *Exploring corporate strategy* (8th ed.). Pearson Education.
- Kartikasari, E. N. 2023. *Usaha Budidaya Buah Alpukat Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Berkah Bibit Dusun Kunti, Desa Mranggen, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri)*. (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Kaskoyo, H., Mohammed, A., Inoue, M. 2017. Impact of community forest program in protection forest on livelihood outcomes: A Case Study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*. 36(3): 250-263.
- Kaskoyo, H., Mohammed, A., Inoue, M. 2014. Present state of community forestry (Hutan Kemasyarakatan /HKm) program in a protection forest and its challenges: case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest Science*. 30(1), 15-29.

- Khalifatullah, D., Deliana, Y., dan Setiawan, I. 2022. Analisis Kelayakan Usaha Pada Usahatani Kopi Arabika Di Kelompok Tani Hutan Giri Senang Dan Kelompok Tani Sunda Buhun. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(2), 725.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. Manual Pelaksanaan Multiusaha Kehutanan. Nomor: B-07/PHL/05/2023. Jakarta.
- Khaeruddin. 2018. Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan Desa Konte Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Skripsi. Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar,
- Larasati, A. P., Wulandari, C., Febryano, I. G., dan Kaskoyo, H. 2021. Peran kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*, 4(1), 39-47.
- Larson, A. M., Barry, D., Dahal, G. R., dan Colfer, C. J. P. 2010. Forests for people: Community rights and forest tenure reform. Earthscan.
- Larson, A.M. 2013. *Hak Tenurial dan Akses ke Hutan*. CIFOR. Bogor.
- LEI dan KPA. 2013. Pedoman pelaksanaan penilaian cepat tenurial (RaTA). Lembaga Ekolabel Indonesia dan Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Leighton, K., Kardong-Edgren, S., Schneidereith, T., dan Foisy-Doll, C. 2021. Using social media and snowball sampling as an alternative recruitment strategy for research. *Clinical simulation in nursing*, 55, 37-42.
- Leri, T. L. L. 2024. Analisis faktor-faktor perambahan kawasan hutan lindung egon ilimedo rtk 107 (studi kasus di desa Runut, Kecamatan Waigete, Kabupaten sikka, Provinsi nusa tenggara timur). *Wana Lestari*, 6(2), 255-269.
- Lewa, O. D. 2024. Potret Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemberian Akses Pengelolaan Lahan di Areal Hkm Gapoktanhut Tandung Billa Kel. Battang Kec. Wara Barat Kota Palopo. (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Mahardika A dan Muyani HS. 2021. Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*. 1(1), 1-9.
- Mandang, I. C., dan Polii, B. J. 2018. Strategi pengembangan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan lindung Gunung Soputan KPHP Unit V Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 14(3), 1-16.
- Marcus, B., Weigelt, O., Hergert, J., Gurt, J., dan Gelléri, P. 2017. The use of snowball sampling for multi source organizational research: Some cause for concern. *Personnel Psychology*, 70(3), 635-673.

- Maria, M., Golar, G., dan Massiri, S. D. 2020. Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah. *Mitra Sains*, 8(2), 199-214.
- Maryudi, A., Devkota, R. R., Schusser, C., Yufanyi, C., Salla, M., Aurenhammer, H., dan Krott, M. 2012. Back to basics: considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics*, 14(1), 1-5.
- Maryudi, A., Citraningtyas, E. R., Purwanto, R. H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., dan Siswoko, B. D. 2016. The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 67, 70-75.
- Masria, M., Golar, G., Ihsan, M. 2015. Persepsi dan Sikap Masyarakat Lokal terhadap Hutan di Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Warta Rimba*. 3(2), 57-64.
- Murdiyarso, D., dan Lebel, L. 2007. Local to global perspectives on forest and land fires in Southeast Asia. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 12(1), 3-11.
- Mursalim, M., Akhbar, A., dan Muis, H. 2019. Analisis keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di Sub DAS Miu. *Mitra Sains*, 7(1), 11-21.
- Muttaqin, M. Z. 2021. Analisis keterlibatan Lembaga swadaya masyarakat dalam program hutan kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 1-13.
- Naderifar, M., Goli, H., dan Ghaljaie, F. 2017. Snowball sampling: A purposeful method of sampling in qualitative research. *Strides in development of medical education*, 14(3). 1-6.
- Natalia, A., dan Maulidya, E. N. 2023. Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21-41.
- Nikoyan, A., Kasim, S., Uslinawaty, Z., dan Yani, R. 2020. Peran dan manfaat kelembagaan kelompok tani pelestari hutan dalam pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa. *Perennial*, 16(1), 34-39.
- Nirawati, N.B., Putranto, B. 2013. Evaluasi keberhasilan pertumbuhan tanaman pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL) di Taman nasional Bantimurung Bulusaraung (Studi kegiatan GNRHL Tahun 2003-2007). *Jurnal Sains dan Teknologi*. 13(2), 175-183.
- Noormalinda, Budi.S., Rudy. S. 2021. Persepsi masyarakat desa hamak timur terhadap rencana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Mantiut Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Sylva Scientiae*. 4(4): 637-645

- Nugroho, H. C., Zauhar, S. dan Suryadi. 2014. Koordinasi pelaksana program pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal PAL*. 5(1):12-22.
- Nurrochmat dan Dodik. 2021. "Arah Kebijakan Multiusaha Kehutanan" Forest Digest Edisi 28 Desember 2021.
- Oktoyoki, H., Pratama, B., Safnizar, S., dan Himawan, R. 2023. Performansi Kelompok Tani Hutan (KTH) Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan: Dimensi Kelola Kelembagaan, Kawasan, Dan Usaha. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 7(2), 210-220.
- Permata, C.O., Iswandaru, D., Hilmanto, R., Febryano, I.G. 2021. Persepsi masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung terhadap hutan mangrove. *Journal of Tropical Marine Science*. 4(1), 40-48.
- Riyawan, I. N., dan Wulandari, C. 2025. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Kelompok Tani Hutan: Studi Kasus di KPH Way Terusan. *MAKILA*, 19(1), 172-187. <https://doi.org/10.30598/makila.v19i1.16594>
- Purnama, D. H., dan Sartika, D. D. 2024. Pengembangan kapasitas kelompok tani hutan Kibuk dalam tata kelola perhutanan sosial yang baik (Good Forest Governance) di Kota Pagaralam. *Epigram*, 21(1), 1-11.
- Purwo, S. 2010. Analisis Kebijakan Publik (Modul Pembelajaran). Yogyakarta
- Purwoko, A. 2002. Kajian Akademis Hutan Kemasyarakatan. USU Digital Library. Medan
- Rahmadani, F., Yuwono, S.B., Wulandari, C. 2021. Perubahan tutupan lahan di hutan kemasyarakatan gapoktan jaya lestari provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*. 9(2): 66-375.
- Reed, M., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, CH. dan Stringer, L. C. 2009. Who'sandwhy? Atypology of stakeholder analysis methods for natural resource management. *Journal of Environmental Management*. 90(09):1933-1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Maria, M., Golar, G., dan Massiri, S. D. 2020. Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah. *Mitra Sains*, 8(2), 199-214.
- Robbins, S.P., Judge, T.A. 2006. *Perilaku Organisasi. Edisi Bahasa Indonesia*. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Sabar, A. 2023. Tata Kelola Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Malaka 01 Hutan Kemasyarakatan di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 9(1), 18-28.

- Safe'i, R., Febryano, I. G., dan Aminah, L. N. 2018. Pengaruh keberadaan Gapoktan terhadap pendapatan petani dan perubahan tutupan lahan di Hutan Kemasyarakatan. *Sosiohumaniora*, 20(2), 109-114.
- Safe'i, R. dan Syahiib, A. N. 2024. Perspektif Pengelolaan Berkelanjutan Terhadap Indonesia FOLU Net Sink 2030: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 8(1), 93-103.
- Safitri, M. 2011. Menata ulang tenurial kawasan hutan: Pembelajaran dari RaTA. Working Paper, Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Saipurrozi, M., Febryano, I. G., dan Kaskoyo, H. 2018. Uji coba program kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*, 6(1), 35-42.
- Sanjaya, R. 2016. Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (Hkm) pada gabungan kelompok tani rukun lestari sejahtera di desa sindang pagar kecamatan sumberjaya kabupaten lampung barat.
- Siregar, M. 2011. Peranan stakeholders terhadap pengembangan ekowisata di Taman Nasional Teluk Cenderawasih Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 115p.
- Sulastiyo, D., Kartodihardjo, H., dan Soedomo, S. 2016. Efektivitas Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan. *Jurnal Silvikultur Tropika*, 7(3), 181-187.
- Suporaharjo. 2005. Manajemen kolaborasi memahami pluralisme membangun konsensus. Buku. Bogor. Pustaka Latin. 480p.
- Susan, N. 2013. Scenario building on Law No. 7 of 2012 about social conflict intervention: The possible future of land conflict management in Indonesia. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 870-879.
- Suyanto, Hafizianur, dan Nugroho, Y. 2009. Inventarisasi jenis-jenis pohon bermanfaat ganda unggulan lokal (MPTs) berdasarkan kondisi ekologisnya. *Jurnal Hutan Tropis*. 26, 110-118.
- Syahadat, E., dan Suryandari, E. Y. 2016. Pola tata hubungan kerja dalam pembangunan hutan kemasyarakatan (pattern of working mechanism arrangement on community forest development). *Jurnal Analisis Kebijakan*, 13(2), 128.
- Sylviani, S., dan Hakim, I. 2014. Analisis tenurial dalam pengembangan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 29125.

- Valeska, V.R., Febryano, I.G., Fitriana, Y.R., Bakri, S. 2022. Bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap wilayah yang dilindungi di pulau Pahawang. *Journal of Tropical Marine Science*. 5(1), 70-76.
- Wahyuni, H., dan Suranto, S. 2021. Dampak deforestasi hutan skala besar terhadap pemanasan global di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148-162.
- Wells, M., Guggenheim, S., Khan, A., dan Wardojo, W. 1999. Investing in biodiversity: A review of Indonesia's integrated conservation and development projects. World Bank.
- Wollenberg, E., Anderson, J., dan Edmunds, D. 2005. Pluralism and the less powerful: accommodating multiple interests in local forest management. *International Forestry Review*, 3(2), 145–153.
- Wulandari, C., Budiono, P., Yuwono, S.B., Herwanti, S. 2014. Adoption of agroforestry patterns and crop systems around Register 19 Forest Park, Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*. 20(2): 86-93.
- Yusefri, Y., Albuhari, A., dan Harnopi, E. 2024. Penegakan hukum terhadap perusakan hutan taman nasional kerinci sebelat (tnks) akibat pembukaan lahan perkebunan ditinjau dari siyasah dusturiyah (studi kasus di desa sungai lisai kecamatan pinang belapis Kabupaten Lebong) (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Yasmi, Y., Kelley, L. C., dan Enters, T. 2013. Community–outsider conflicts over forests: Perspectives from Southeast Asia. *Forest Policy and Economics*, 33, 21-27.
- Yusran, Y., Sahide, M.A.K., Supratman, S., Sabar, A., Krott, M., dan Giessen, L. 2017. The empirical visibility of land use conflicts: From latent to manifest conflict through law enforcement in a national park in Indonesia. *Land Use Policy*. 62(27): 302–315.